




Arsip Nasional Republik Indonesia

Edisi 56 Th 2011/EDISI KHUSUS

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI



Konferensi Meja Bundar




ANRI: KMB 005. Drs. Mohammad Hatta sedang berpidato pada sidang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 27 Desember 1949.

Pemis pada 1 Agustus 1949, Indonesia dan Belanda menyepakati gencatan senjata. Tiga hari kemudian, Indonesia menyusun komposisi delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB): Drs. Mohammad Hatta sebagai Ketua; dan Mr. Mohammad Roem, Mr. Soepomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. dan Abdul Karim Pringgodigdo merupakan para anggota. Adapun dari pihak *Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO, Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal) Sultan Abdul Hamid II sebagai Ketua; pihak Belanda diketuai Mr. van Marseveen; dan pihak *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) diwakili Thomas Kingston Critchley. Gencatan senjata itu sendiri berlaku di Jawa mulai 11 Agustus dan di Sumatera mulai 15 Agustus.

Delapan hari kemudian, KMB berlangsung di Den Haag, Belanda sepanjang 23 Agustus-2 November 1949. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS)—kelima belas negara federal, termasuk Republik Indonesia (RI)—merupakan hasil yang paling Indonesia harapkan, setelah Belanda lakukan dua kali agresi militer (1947 dan 1948). Selain itu KMB juga menghasilkan pembentukan Uni Indonesia-Belanda, penundaan pembahasan masalah Irian Barat selama setahun, dan tanggung utang Hindia Belanda oleh RIS.

Pada 27 Desember 1949, Belanda resmi serahkan kedaulatan atas Indonesia. Kelak pada peringatan lima tahun Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia kembali berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integral Mohammad Natsir. Inilah yang Soekarno sebut sebagai "Proklamasi Kedua".

DAFTAR ISI



5 | ARSIP, RUMUS BATAS WILAYAH NEGARA

Wilayah perbatasan sebagai daerah terdepan dari wilayah negara memiliki letak strategis. Daerah tersebut merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara. Namun akhir-akhir ini ramai dibicarakan masalah perbatasan Indonesia, terutama akibat dari lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia. Mengapa demikian? Seberapa besar peranan arsip di dalamnya?

DARI REDAKSI ————— **4**

Agung Ismawarno ————— **21**
ARSIP WILAYAH PERBATASAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Drs. Azmi, M.Si. ————— **24**
ARSIP WILAYAH PERBATASAN NEGARA SEBAGAI ARSIP TERJAGA

Yuanita Utami, S.IP. ————— **28**
ARSIP JAGA KEDAULATAN NKRI

R. Suryagung SP dan Laksmi Candrakirana ————— **32**
PULAU RONDO, KESEPIAN DI UJUNG SUMATERA



12 | Drs. Azmi, M.Si. : ARSIP PETA PERBATASAN NEGARA DAN KEUTUHAN NKRI

Wilayah perbatasan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu negara, sebagaimana riwayat perjuangan sebuah negara untuk diakui eksistensinya. Oleh karena itu, riwayat wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir atau berakhirnya suatu negara.

Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A. ————— **34**
MENGENAL WILAYAH PERBATASAN MELALUI ARSIP

Langgeng Sulistyو Budi ————— **37**
PERJUANGAN WUJUDKAN NKRI DI MASA REVOLUSI

Tyanti Sudarani ————— **40**
PULAU MAPIA DALAM KHAZANAH ARSIP


Dharwis Widya Utama Yacob, S.S ————— **44**
WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NKRI: KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA KOLONIAL 1816-1942

LIPUTAN ————— **47**



16 | Drs. Sumrahyadi, MIMS KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN BUKTI DALAM SENGKETA WILAYAH PERBATASAN

Wilayah perbatasan belakangan menjadi isu dan masalah yang pelik yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan darat secara langsung atau rebutan dan saling mengklaim pulau, terutama di negara-negara Asia dimana geliat dan pertumbuhan perekonomiannya begitu tinggi.



KETERANGAN COVER

Peta Nusantara dan Asia Tenggara, dibuat tahun 1616. Arsip ini merupakan koleksi De Haan yang tersimpan di Arsip Nasional RI.

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Majuni Susi, S.Sos

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si,

M. Ihwan, S.Sos, Wawan Sukmana, S.IP

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si

Redaktur Pelaksana:

Gurandhyka, S.IP, H. Siti Hannah, S.AP

Neneng Ridayanti, S.S., Bambang Barlian, S.AP,

Susanti, S.Sos

Sekretariat:

Isanto, A.Md, Enik Priati, A.Md, Sri Wahyuni

Reporter:

Ika Kartika, S.Ikom, Sri Martini, S.Sos, Erieka

Nurlidya Utami, S.Sos

Fotografer:

Irwanto Eko Saputro, ST, MMSI, Supriyono

Percetakan:

Firmansyah, A.Md., Abdul Hamid

Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,

Annawaty Betawinda, S.Sos,

Bambang Barlian, S.AP

Perwajahan/Tata Letak:

Firmansyah, A.Md, Isanto, A.Md

Iklan/Promosi:

Sri Wahyuni, Enik Priati, A.Md

Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos

Achmad Sadari

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard dan soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Batas wilayah negara berkaitan erat dengan kedaulatan, hak pengelolaan, dan pertimbangan strategis lainnya. Muncul persoalan ketika terjadi persengketaan tentang batas wilayah atau terjadinya pelanggaran batas wilayah, antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah yang seyogianya menjadi acuan bersama. Untuk itu diperlukan upaya bersama antar pihak yang bersengketa dalam mengatasi persoalan ini. Sumber rujukan amat diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa. Semakin lengkap sumber rujukan maka akan semakin mempermudah upaya penyelesaian masalah perbatasan.

Persoalan lain yang juga memerlukan perhatian adalah bagaimana membangun dan mengembangkan potensi di wilayah perbatasan baik dari segi ideologi, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya guna lebih memperkokoh dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kaitannya dengan persoalan ini, sumber rujukan juga amat diperlukan dalam mengkoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antarinstansi yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Majalah ARSIP edisi 56 ini mengambil tema "Beranda Depan Negara dalam Bingkai NKRI". Terkait dengan masalah perbatasan ini redaksi melakukan wawancara yang disajikan pada Laporan Utama dengan para narasumber, yakni kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mengingat seluruh tulisan yang tersaji di dalam majalah ini mengupas wilayah perbatasan, maka terbitan kali ini merupakan Edisi Khusus. Diharapkan sajian ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih memahami wilayah perbatasan dan berbagai persoalan serta upaya mengatasinya.

Redaksi memandang perlu untuk memperoleh masukan dari pembaca dan akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran dalam upaya meningkatkan kualitas majalah ini.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca dan semoga dapat mengambil manfaat.

Redaksi

ARSIP, “RUMUS” BATAS WILAYAH NEGARA



Wilayah perbatasan sebagai daerah terdepan dari wilayah negara memiliki letak strategis. Daerah tersebut merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara. Namun akhir-akhir ini ramai dibicarakan masalah perbatasan Indonesia, terutama akibat lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia. Mengapa demikian? Seberapa besar peranan arsip di dalamnya?

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sebagai pemilik wilayah negara, Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam hal ini, NKRI memiliki kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional, membuat Indonesia menjadi negara strategis sehingga membuat bangsa Eropa pada abad ke-15 melirik dan ingin menguasai Indonesia (nusantara). Secara geografis, Indonesia memiliki batas wilayah darat, laut, udara dan batas wilayah negara secara unilateral. Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Wilayah udara Indonesia batasnya mengikuti batas kedaulatan negara di

darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Selanjutnya, dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dalam penentuan batas wilayah tersebut, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

Batas wilayah negara merupakan garis batas pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Setiap daerah yang berada pada posisi terdepan dari NKRI pasti memiliki batas wilayah negara, biasanya batas wilayah ini ditandai dengan adanya patok berupa tiang yang terbuat dari besi dan batu beton.

Keberadaan patok batas wilayah negara dicek setiap tahun oleh kedua negara yang saling berbatasan. Keberadaan patok batas ini dibuatkan daftar dan memiliki Nomor Register Pokok (NRP). “Andai suatu ketika patoknya hilang atau bergeser, kita memiliki program *Investigation Refixation and Maintenance* (IRM) untuk batas Indonesia-Malaysia, tiap tahun dicek, dibetulkan kembali bersama pihak Malaysia untuk di-*fix*-kan kembali,” ujar Agung Mulyana, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan



Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi saat diwawancarai redaksi majalah ARSIP

(BNPP).

Berbicara penetapan batas wilayah negara, ditemui dalam kesempatan berbeda, Asep Karsidi, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) mengemukakan bahwa penetapan batas itu bukan ditentukan oleh militer, bukan pula oleh BIG. "Penetapan batas itu ditetapkan kedua unsur, atau negara atau daerah dalam suatu perundingan. Pada saat penetapan batas di dalam negeri dan internasional itu memerlukan empat tahapan. Jadi jangan sampai salah menilai bukan BIG yang menetapkan batas wilayah," tegas orang "nomor 1" di BIG ini.

Empat tahapan dalam penetapan batas wilayah negara mencakup alokasi, delimitasi, demarkasi dan statusisasi/ pengelolaan (pembinaan). Dalam tahap alokasi, kedua belah pihak duduk bersama memetakan batas yang akan ditetapkan. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya tahapan delimitasi. Dalam tahapan delimitasi yang berperan "juru ukur" adalah BIG. BIG bekerja sama

dengan Kementerian Luar Negeri untuk batas antarnegara, sedangkan untuk batas antardaerah dalam negeri, BIG bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Tahap selanjutnya adalah demarkasi, atau dengan kata lain proses penegasan titik dan garis batas dengan cara pendirian patok. Setelah itu, proses selanjutnya statusisasi/pengelolaan. Pada tahapan ini, masyarakat di kawasan perbatasan dibina. "Jika manusianya di sana (negara tetangga) dibina, di sini tidak dibina ya jelaslah ini akan terjadi pelintas segala macam, atau mungkin dengan sendirinya mungkin maunya dipindahkan, digeser-geser. Sedangkan secara fisik tidak akan berubah batasnya, karena di situ titik koordinatnya sudah ada," lanjut sosok yang menyelesaikan studi S-3 di Universitas Adelaide, Australia.

Daerah yang memiliki patok batas tersebut, termasuk pada kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia

dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Kawasan perbatasan yang memiliki letak strategis dan menjadi beranda depan bangsa, nampaknya masih kurang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Entah karena lokasinya yang sulit dijangkau atau karena kurangnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah terkait.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan dibentuklah sebuah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Menurut Agung Mulyana dalam wawancaranya dengan redaksi

Majalah ARSIP menyatakan bahwa salah satu penyebab keterbelakangan kawasan perbatasan adalah karena dua puluh sembilan Kementerian/Lembaga yang selama ini berkecimpung dalam mengelola perbatasan tidak berkoordinasi satu sama lain. "Penyakitnya, penyakit lama, bekerja sendiri-sendiri tanpa

berkoordinasi dan menganggap sudah menangani perbatasan, padahal belum terkoordinasi. Jadi artinya tidak menangani tepat sasaran pada inti kebutuhan,"tegas pria kelahiran Jakarta, 7 Desember 1955 ini.

Dalam menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, peran pemerintah pusat dan daerah sangat

penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mencakup:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> - menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; - mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; - membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara; - melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; - memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; - memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; - melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; - menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; - membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; - menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; - melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; - melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; - melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; - menjaga dan memelihara tanda batas; - melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan - melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Sumber: UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara



Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Agung Mulyana

Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam mengelola dan menjaga kawasan perbatasan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan. Artinya, kawasan perbatasan seharusnya tidak hanya memiliki "status" sebagai bagian dari wilayah sebuah negara. Kawasan perbatasan juga harus dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa oleh pemerintah maupun masyarakat yang berada menempatinya.

Kasus kekalahan Indonesia dalam mempertahankan Sipadan dan Ligitan, disebabkan kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan wilayah negara. Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan dengan pertimbangan penguasaan efektif yang dilakukan oleh Inggris sebagai koloni Malaysia, diantaranya, pengumpulan telur penyu, perlindungan satwa burung dan pemeliharaan mercusuar. Kasus ini dapat dijadikan cerminan agar tidak

terulang lagi kejadian serupa. Dalam arti, pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat harus lebih *aware* lagi atas wilayah NKRI, terutama pengelolaan dan pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Yang paling penting untuk wilayah perbatasan adalah mengkoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan perbatasan, seperti membuat jalan bagus, rumah-rumah penduduk bagus, pelayanan publik, dibangun industri agar menyerap SDM pada masyarakat sekitar, kalau perlu di sepanjang perbatasan dijadikan perkebunan distrik yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti sawit, cengkeh, karet. Ada semacam *barrier/real estate* jika daerah yang memiliki fisik memungkinkan. Setiap di perbatasan dibangun jalan yang bagus agar patroli juga bisa enak," ungkap mantan Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kerawanan Sosial yang kini menjabat sebagai Kepala BIG.

Pada kenyataannya, sampai saat ini beberapa kawasan perbatasan masih dalam kondisi memprihatinkan.

Misalnya saja di desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam salah satu media nasional pernah diberitakan bahwa kondisi Desa Temajo saat ini yang menjadi keluhan masyarakat antara lain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana, komunikasi dan listrik. Infrastruktur; masyarakat di sana masih memiliki ketergantungan akan penggunaan infrastruktur yang dibangun Malaysia, karena aksesnya lebih mudah dilalui didukung dengan jarak yang lebih dekat dibandingkan jarak ke ibu kota kecamatan di Indonesia.

Dalam hal sarana dan prasarana, khususnya bidang kesehatan, di desa Temajo sudah dibangun Puskesmas dan Posyandu. Namun, masih belum mampu mencukupi kebutuhan Warga Negara Indonesia (WNI) setempat. Sejauh ini kondisinya masih memprihatinkan. Jika satu waktu Malaysia mengadakan pemeriksaan kesehatan, WNI diperbolehkan mengikutinya. Komunikasi, sampai saat ini sinyal komunikasi yang bisa ditangkap di desa Temajo baru sinyal Malaysia. Jika ingin menggunakan sinyal komunikasi Indonesia maka harus mundur sejauh ± 7 km dekat Tanjung Bendera, dengan kualitas sinyal tidak stabil.

Sedangkan untuk permasalahan listrik, sampai saat ini warga masih menggunakan genset yang mulai digunakan pukul 18.00-21.00 WIB, selebihnya hidup tanpa listrik. Harga solar yang cukup tinggi pun menjadi salah satu pemicu pembatasan penggunaan listrik. Untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak, WNI di desa Temajo memperolehnya dari ibu kota kecamatan atau dari Malaysia. Hal-hal tersebut menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki kondisi kawasan perbatasan.

Sampai saat ini, ada beberapa kawasan perbatasan yang masih menjadi masalah karena belum adanya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga. Sebagaimana diungkapkan putra bangsa lulusan University of Queensland, Australia, bidang studi Ilmu Wilayah (*Regional Science*), Agung Mulyana, “seperti Indonesia dengan Malaysia punya 10 titik yang belum sepakat. Indonesia dengan Timor Leste yang belum sepakat, 3 titik namanya *unresolve* (tidak terpecahkan) dan 1 titik *unsurvey* (yang belum disurvei). Dari barat di Kalimantan mulai Tanjung Datu sampai ke Sebatik itu panjangnya 2004 km. Ada 10 titik/spot antara Malaysia dengan kita masih saling mengklaim. Menurut kita batasnya sampai sana, menurut Malaysia batasnya itu sampai sini. Nah ini terjadi di 10 titik tadi.”

Dalam perundingan mengenai batas wilayah negara yang menjadi “juru runding” adalah Kementerian Luar Negeri, sedangkan “wasitnya” adalah PBB. Setelah ada kesepakatan mengenai batas wilayah negara, barulah didirikan patok. BIG di sini mengambil peranan sebagai “juru ukur”. Sedangkan dalam status/pengelolaan, BNPP menjadi koordinator dalam mengharmonisasikan beberapa kegiatan yang dilakukan beberapa kementerian/lembaga sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan. Lalu, bagaimana peran arsip dalam menjaga perbatasan?

Peran Arsip dalam Menjaga Perbatasan

Arsip dapat dikatakan sebagai rumusan dasar dalam menentukan perbatasan, baik batas antarnegara maupun batas antarprovinsi. Artinya di sini arsip memegang peranan penting dalam penentuan batas wilayah sebuah

“ Arsip dapat dikatakan sebagai rumusan dasar dalam menentukan perbatasan ”

negara. Sebagaimana dikatakan oleh Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Agung Mulyana, “rumusnya dari arsip. Arsip Indonesia arsipnya dari Belanda, misalnya Papua Nugini arsipnya mungkin dari Australia bekas penjajahnya. Nah, kita lihat dalam arsip-arsip itu bersama dengan orang Papua Nugini-nya sendiri. Relatif sama dan relatif mereka yah setuju saja dengan kita”. Hal senada pun diungkapkan pria kelahiran Sumedang, 7 September 1954 yang sejak tahun 2010 menjabat Kepala BIG, “jadi begini sekarang orang berdebat pergeseran patok. Sebenarnya, begitu kita sudah sepakat bahwa ini adalah garis batas yang akan kita tetapkan, langsung kita lakukan pengukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan, datang ke lapangan. Seperti halnya ada peta kita yang historis peta tahun 1975 dasar dari peta Belanda tahun 1896. Kalau saya perhatikan peta Belanda tahun 1896, saya *ngiri* lihatnya dengan produk kita, luar biasa”.

Terkait perbatasan, Kepala ANRI, M. Asichin mengemukakan bahwa ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional berperan dalam mengelola arsip perbatasan. Sampai saat ini, Subdirektorat Pengolahan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan telah menggunakan sekitar 247 lembar khazanah, mencakup De Haan, Hindia Belanda, *Topografische Dienst* dan BIG untuk menyusun *guide* yang berkaitan dengan perbatasan. Pada

tahun anggaran 2011 telah disusun *guide* tematis batas negara “Tepian Tanah Air” yang hasilnya berupa daftar arsip-arsip khazanah ANRI yang berhubungan dengan batas negara Indonesia dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut serta pulau-pulau terdempannya.

Selain itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menyiratkan bahwa pembangunan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas. ANRI melalui Direktorat Pengolahan dapat memberikan sumbangsih berupa penyusunan *guide* tematis tentang arsip perbatasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ANRI turut berperan serta dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan cara memberikan informasi tentang perbatasan dari segi arsip dengan mengemukakan seluruh khazanah arsip yang berhubungan dengan perbatasan sehingga *guide* tersebut memberikan manfaat terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perbatasan.

Dalam arsip, semua rekaman kegiatan/peristiwa dicatat, demikian juga ketika penentuan batas wilayah pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar dalam perundingan antara kedua negara yang saling berbatasan. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, 1915 dan 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris



Kepala ANRI, M. Asichin sedang menunjukkan arsip peta Indonesia

tahun 1895. Semua itu merupakan arsip perjanjian perbatasan.

Ketika redaksi majalah ARSIP menanyakan apakah pada perundingan arsip mengambil peranan? Agung Mulyana dengan lugas mengungkapkan, “iya, tetapi itu sudah diekstrakkan jika kita akan berunding, tidak semua segmen dirundingkan. Misalnya dengan Timor Leste, tinggal 4 titik yang belum disepakati untuk di daratnya. Nah 4 titik ini saja yang kita rundingkan, tidak semua arsipnya kita bawa”. Demikian juga ketika ada permasalahan, arsip digunakan sebagai salah satu “senjata” dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional yang salah satunya bertugas untuk menjaga dan memelihara arsip-arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban nasional,

termasuk salah satunya arsip perbatasan.

“Untuk saat ini, ANRI telah memiliki kompilasi peta wilayah perbatasan dengan 12 titik perbatasan dalam bentuk CD, ke depannya Arsip Nasional RI tidak hanya menyediakan peta tentang perbatasan, tetapi juga bukti-bukti berupa traktat, ordonansi, dan *staatsblad* yang menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Hindia Belanda, artinya wilayah tersebut menjadi milik Indonesia setelah Indonesia merdeka”, jelas M. Asichin dalam wawancaranya dengan redaksi Majalah ARSIP.

Dengan menyimpan arsip-arsip mengenai beranda depan bangsa di ANRI, diharapkan permasalahan perbatasan yang timbul di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik. “Jadi kalau belakangan ada yang *complain*, lihat arsipnya. Arsip batas wilayah

harus tertata serta tersimpan dengan baik di ANRI. Jangan menyimpan arsip yang tidak terlampiri fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Arsip Nasional itu harus juga seleksi menyimpannya, lembarannya itu benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan,” demikian ungkap Asep Karsidi. ANRI pun tidak hanya menyimpan arsip tersebut, ANRI juga membuat penerbitan naskah sumber terkait dengan wilayah perbatasan seperti *The Border between The Dutch and The British in Bornea Island* yang menjelaskan mengenai batas antara Belanda dengan Inggris di Pulau Borneo di Kalimantan.

Selain peran arsip dalam mendokumentasikan batas wilayah negara yang telah ditentukan sebelumnya, arsip juga berperan dalam merekam informasi mengenai data diri

dan aktivitas penduduk di kawasan perbatasan. Mulai dari data kelahiran, kepemilikan tanah/rumah sampai dengan pembangunan yang dilakukan di kawasan perbatasan. Arsip-arsip tersebut menunjukkan bahwa kawasan perbatasan dimanfaatkan penduduk yang tinggal di sana dan pemerintah yang berwenang. Dalam arti, kawasan tersebut tidak hanya memiliki "status" sebagai bagian dari wilayah terdepan Indonesia, namun kawasan tersebut memang benar-benar telah dimanfaatkan oleh pemiliknya, Indonesia.

Oleh sebab itu, sejak tahun 2009 ANRI mulai melakukan program Arsip Masuk Desa (AMD) sebagai salah satu bentuk usaha ANRI dalam menyentuh pengelolaan arsip perbatasan. Program ini juga sebagai bentuk kepedulian ANRI terhadap wilayah perbatasan. Mengapa AMD? "Karena desa merupakan satuan perangkat pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta ujung tombak pelayanan publik, baik-buruk citra pemerintah salah satunya tergantung pada aparat pemerintahan yang terkecil, yaitu desa, oleh sebab itu desa harus dibenahi terus," jelas M. Asichin mengenai program AMD. Dalam program AMD ini, ANRI bekerja sama dengan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. AMD mencakup beberapa kegiatan, yaitu Sosialisasi Kearsipan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten, Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa dan Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa. Selain itu, ada pula kegiatan Diklat Pengajar Kearsipan dan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa, Bimbingan Teknis Kearsipan kepada Perangkat Desa dan Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa.

Program AMD ini dilakukan secara

“*Tak ada lagi istilah wilayah terluar yang terlantar dan tak ada perhatian bagi kawasan perbatasan. Perbatasan, menjadi beranda depan dengan sejuta pesona yang menawan, wilayah strategis yang mampu menjadi selebritis penuh eksotis*”

berkesinambungan, artinya setelah aparat desa diberikan pelatihan, maka akan diteruskan dengan pembinaan. Maksudnya di sini setelah aparat desa khususnya Sekretaris Desa yang ada di 33 provinsi diberikan pelatihan oleh Pusdiklat ANRI, mereka tidak langsung dilepas begitu saja, tetapi diteruskan dengan pembinaan yang dilakukan Direktorat Kearsipan Daerah ANRI. Dengan demikian diharapkan para aparat desa, khususnya di daerah perbatasan, dapat meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan arsip pada pemerintahan desa yang sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan. "Mengingat pentingnya AMD ini, apabila dapat dana optimalisasi dan dana APBN, maka dana tersebut akan diberikan untuk program AMD dengan titik berat daerah perbatasan," tambah M. Asichin.

Dengan bukti-bukti arsip administrasi penduduk diharapkan kekalahan dalam kasus Sipadan-Ligitan tidak terjadi lagi. "Saya berharap ANRI dan BNPP tetap bisa menjaga kontak sehingga arsip-arsip kegiatan

yang dilakukan bisa tersipkan dengan baik. Ini kan sejarah, arsip itu sejarah menurut saya, sejarah yang tidak dibuat-buat yang tidak dikarang oleh ahlinya, bukan sejarah yang diinterpretasi. Tapi fakta yang ada yang tertuang di surat itu, itulah yang kita muatkan. Nah mungkin ke depannya ANRI dan BNPP dapat menyelenggarakan program bersama, seperti penyuluhan tentang arsip yang dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Kemudian kita menyuluh di kawasan perbatasan, nantinya kita bisa dapatkan arsip-arsip mereka. Karena itu adalah sejarah yang tidak ternilai," jelas Agung Mulyana yang kerap semangat ketika diburu pertanyaan oleh redaksi Majalah ARSIP.

"Tak ada lagi istilah wilayah terluar yang terlantar dan tak ada perhatian bagi kawasan perbatasan. Perbatasan, menjadi beranda depan dengan sejuta pesona yang menawan, wilayah strategis yang mampu menjadi selebritis penuh eksotis" (SS)



Peta Indonesia Tahun 1883

Drs. Azmi, M.Si. :

ARSIP PETA PERBATASAN NEGARA DAN KEUTUHAN NKRI

Wilayah perbatasan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu negara, sebagaimana riwayat perjuangan sebuah negara untuk diakui eksistensinya. Oleh karena itu, riwayat wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir atau berakhirnya suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya sangat berkepentingan dengan wilayah perbatasan negara. Pembuktian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dan berbatas laut serta darat dengan beberapa negara harus didukung dengan data dan fakta berupa arsip yang autentik dan reliabel dalam berbagai bentuk dan media.

Arsip wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain merupakan salah satu jenis arsip negara yang harus dijaga secara khusus oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kepentingan negara, pemerintahan,

pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Keutamaan yang dimiliki arsip wilayah perbatasan Indonesia yakni arsip jenis ini memiliki nilai kebukhtian atas riwayat kedaulatan, pertahanan dan keamanan, sosial-ekonomi, politik, dan pemerintahan Indonesia.

Kewajiban melindungi wilayah NKRI dan mengelola arsip wilayah perbatasan merupakan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, tulisan singkat ini akan membahas pentingnya pengelolaan arsip peta perbatasan negara (APPN) yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat APPN dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Arsip Peta Perbatasan Negara (APPN)

Secara normatif arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pencipta

arsip (kelembagaan, perseorangan) dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta perbatasan negara sebagai salah satu jenis arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi negara dalam membangun wilayah perbatasan negara. APPN merupakan sumber informasi strategis yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan negara dalam membangun, melindungi, dan menjaga keutuhan negara. APPN melahirkan ilusi tentang koherensi dan keseragaman ruang, tersedianya obyek yang ada di permukaan bumi dengan lokasi yang pasti dan batas-batas NKRI yang diakui berdasarkan peraturan internasional sehingga mudah ditata, direncanakan, dan dikuasai.

APPN merupakan informasi obyek permukaan bumi yang memuat informasi tentang lokasi di permukaan bumi; informasi tentang terdapatnya suatu obyek di bumi yang bersifat fisik (atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer dan biosfer) ataupun non-fisik dan budi daya hasil kreasi manusia (antroposfer); informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Dengan demikian, APPN tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, tetapi juga terkait sumber daya dan lingkungan hidup manusia yang dimiliki oleh suatu negara.

Melihat informasi yang dikandung dalam APPN, sangat erat kaitannya dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah atau teritorial. Wilayah merupakan salah satu syarat primer terbentuknya suatu negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut.

APPN merupakan bagian penting dalam penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung



Proses pengolahan arsip peta

lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan negara. APPN menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan negara sebagai "halaman depan negara" yang lebih bermakna bagi negara dan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.

Pengelolaan APPN yang berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjamin ketersediaan APPN yang autentik dan reliabel untuk menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APPN sebagai arsip vital negara pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan ANRI mendesak untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya ancaman kedaulatan NKRI atas beberapa wilayah perbatasan.

Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam serta lingkungan hidup, sehingga setiap jengkal wilayah Indonesia yang belum jelas status atau riwayat kepemilikannya akan menjadi incaran

negara-negara tetangga untuk memilikinya (Kasus pulau Sipadan dan Ligitan 2002).

Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI

Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan transnasional diperlukan APPN dan informasi geospasial perbatasan negara terkini dan akurat tentang wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan negara. Hal ini untuk merupakan amanat Pasal 25A UUD 1945, bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat sisi terdepan dari wilayah negara atau yang dikenal dengan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas wilayah negara dalam APPN dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan realitas kartografis mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan

pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip NKRI dan otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan termasuk arsip yang berkaitan dengan eksistensi dan sejarah wilayah perbatasan. Ketersediaan APPN termasuk pulau-pulau kecil akan menjadi situs di mana persoalan nasionalisme tidak lagi menjadi hitam putih karena telah didasarkan data dan fakta kartografis. Oleh karena itu, mengelola APPN secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang harus segera dikedapan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai komponen utama negara.

Ketersediaan APPN senantiasa diperlukan negara, baik dalam situasi damai maupun perang untuk mobilisasi aparat pertahanan dan keamanan. Pada situasi damai, APPN diperlukan untuk menjaga infiltrasi oleh penyusup, baik yang bermotif politis maupun komersial. Misalnya penyusupan kapal melintasi daerah perbatasan NKRI tanpa dilengkapi dokumen resmi. Infiltrasi bermotif politik (teroris, pesawat militer asing), infiltrasi bermotif komersial (*illegal logging, illegal fishing, human-trafficking*, penyelundupan elektronik, narkoba hingga sampah barang B3), sehingga mengancam kedaulatan NKRI dan kerugian negara yang sangat besar.

Tanpa APPN yang memadai, TNI (AD, AL, dan AU) akan kesulitan untuk memastikan bahwa kondisi di wilayah perbatasan NKRI dalam kendali. APPN juga berguna sebagai dasar untuk membuat patok perbatasan negara secara permanen agar tidak

dipindahkan oleh negara tetangga, serta untuk usaha nelayan Indonesia agar tidak beroperasi di wilayah negara tetangga. Negara harus menjaga agar nelayan kita tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh otoritas negara lain seperti kasus nelayan kita dengan angkatan laut Malaysia.

Pengelolaan APPN

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pengelolaan APPN adalah kegiatan pemberkasan dan pelaporan, penyimpanan, dan penyampaian salinan naskah autentik APPN kepada ANRI oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai pencipta arsip dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip wilayah perbatasan.

Pemberkasan dan Pelaporan

APPN yang berada pada lembaga negara dan pemerintahan daerah harus diberkaskan dengan mengolah informasi dan fisik arsip secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan manajemen dan publik.

Pemberkasan APPN didasarkan pada klasifikasi arsip yang dimiliki oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah, meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan arsip (*inspection*), pemberian indeks (*indexing*), pemberian kode arsip (*coding*), tunjuk silang (*cross reference*), penyortiran (*sorting*), pelabelan (*labeling*), penyimpanan (*filing*), dan pembuatan sarana bantu temu balik arsip (*finding aids*).

Hasil akhir penataan APPN adalah tertatanya informasi dan fisik APPN sesuai dengan klasifikasinya serta tersusunya *finding aids* berupa daftar APPN yang sekurang-kurangnya memuat elemen data yaitu: nama pencipta, tema, jenis nomor lembar

peta, skala, tahun pembuatan, warna, tingkat keaslian, penerbit, koordinat, jumlah, referensi, keterangan.

APPN yang telah diberkaskan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah diserahkan kepada ANRI. Pemberkasan dan pelaporan APPN ini dilakukan paling lama satu tahun sejak terjadinya kegiatan.

Penyimpanan

APPN merupakan arsip vital negara, karena informasi yang dimilikinya digunakan untuk keperluan riset dan melacak kembali riwayat kedaulatan negara di masa silam. Negara harus memperhatikan secara khusus penyimpanan APPN dengan

“APPN merupakan arsip vital negara, sehingga penyimpanannya dilaksanakan secara bersama oleh pencipta arsip (lembaga negara dan pemerintahan daerah) serta ANRI atas nama negara.”

penyediaan prasarana dan sarana kearsipan yang memiliki standar kearsipan. Wilayah NKRI yang luas berada di wilayah yang rawan akan berbagai macam bencana, yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan APPN. Pengalaman traumatis dirasakan bangsa Indonesia ketika terjadinya bencana alam besar seperti di Aceh, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Sumatera Barat.


APPN dan informasi geospasial perbatasan negara harus disimpan pada tempat yang aman sehingga tidak rusak atau hilang. Banyak data hasil survei dan peta baik kertas maupun digital yang telah dilakukan dengan menggunakan dana yang sangat besar, namun kini sangat

rentan terhadap bencana (misalnya kebakaran, kelembaban tinggi, pencurian, dsb) yang akan membuat data perbatasan negara dalam kondisi tidak aman (*high risk*). Selain itu, banyak sistem komputer yang kurang terlindung dari akses ilegal ataupun virus.

APPN merupakan arsip vital negara, sehingga penyimpanannya dilaksanakan secara bersama oleh pencipta arsip (lembaga negara dan pemerintahan daerah) dan ANRI atas nama negara. Penyimpanan APPN yang asli dan bersifat terbuka dilaksanakan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah masing-masing untuk diakses oleh publik. Sedangkan salinan autentik naskah asli APPN diserahkan kepada ANRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan arsip perbatasan. Akses publik terhadap salinan autentik naskah asli APPN yang disimpan di ANRI dilakukan berdasarkan kesepakatan lembaga negara dan pemerintahan daerah dengan ANRI ketika melakukan serah terima APPN.

Penyimpanan salinan autentik naskah asli APPN di ANRI hanya sebagai metode perlindungan dengan membuat atas naskah asli APPN dan penyimpanannya secara dispersal/terpisah dengan naskah aslinya. Hal ini dimaksudkan apabila lembaga negara dan pemerintahan daerah kehilangan naskah asli karena suatu hal, maka dapat mengakses dan memanfaatkan kembalisan autentik naskah asli APPN yang disimpan di ANRI. Penyampaian salinan autentik naskah asli APPN oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah kepada ANRI dilaksanakan paling lama satu tahun setelah dilakukan pelaporan APPN kepada ANRI.

Pengamanan



contoh guide arsip tematik tentang peta tepian Tanah Air di Indonesia

Selain penyimpanan dan pengamanan fisik APPN, juga sangat penting dilakukan pengamanan terhadap informasi geospasial APPN yang bersifat rahasia. Pengamanan APPN ini mencakup pengamanan pada seluruh bentuk penyajiannya dan juga infrastruktur fisik yang terkait informasi geospasial APPN yang ada di lapangan.

Informasi geospasial APPN yang dikategorikan sebagai informasi khusus dan bersifat rahasia dapat disandikan dengan suatu metode enkripsi. Data atau informasi geospasial APPN yang dienkripsi ini diserahkan kepada lembaga negara yang ditugasi pemerintah untuk hal itu beserta kode dekripsi.

Ketersediaan APPN Miliki Nilai Strategis

Penyelamatan APPN pada hakekatnya merupakan bagian integral daripembangunankeamanan nasional. Ketersediaan APPN sebagai salah satu jenis arsip wilayah perbatasan

negara mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan keamanan nasional karena mempunyai dampak terhadap keutuhan NKRI.

APPN merupakan realitas kartografi NKRI yang mengandung dimensi legal-formal-politis yang melihat wilayah NKRI sebagai sesuatu yang ajeg, statis, dan tak dapat ditawar atau harga mati. Dimensi ini menjadi landasan sakral bagi eksistensi NKRI. Tanpa wilayah yang jelas, NKRI tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi subyek kewarganegaraannya, mana batas kekayaan alamnya, dan mana batas kedaulatannya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengelolaan APPN secara benar di lembaga negara, pemerintahan daerah, dan ANRI sangat diperlukan sebagai bagian penting atas permasalahan kebutuhan negara terhadap data dan fakta bukti sah kedaulatan NKRI atas wilayah perbatasan apabila terjadi klaim

negara lain. Indonesia tidak akan dapat berbuat banyak apabila terjadi sengketa wilayah perbatasan dengan negara pengklaim (*claimant state*) jika tidak didukung dengan arsip. Karena arsip merupakan kesaksian atas kedaulatan dan kejayaan bangsa, seperti yang dikatakan R.J. Alfaro (Presiden Panama 1931-1937), "Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat ... Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa."

Drs. Sumrahyadi, MIMS :

KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN BUKTI DALAM SENGGKETA WILAYAH PERBATASAN



“
**92 pulau terluar yang
menjadi titik dasar
dalam menetapkan
garis batas wilayah
NKRI, 12 pulau
diantaranya memiliki
potensi konflik dengan
negara lain**”

Wilayah perbatasan belakangan menjadi isu dan masalah yang pelik yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan darat secara langsung atau rebutan dan saling mengklaim pulau, terutama di negara-negara Asia dimana geliat dan pertumbuhan perekonomiannya begitu tinggi. Misalnya masih hangat dalam ingatan kita ketika beberapa negara seperti China, Jepang, Philipina dan Vietnam saling mengklaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly, masing-masing berusaha untuk saling menguasai bahkan sudah mulai dengan kekuatan militer atau rebutan suatu pulau antara China dan Jepang di mana kedua negara tersebut saling mengancam tidak hanya dari kekuatan militer tetapi dengan kekuatan ekonomi misalnya

dengan melakukan pembatalan ekspor dan embargo terhadap komoditi tertentu.

Demikian pula untuk skala yang lebih kecil lagi misalnya sengketa perbatasan antara Cambodia dengan Thailand yang saling mempertahankan wilayah yang terdapat tempat ibadah, dengan masing-masing negara berusaha mempertahankan dengan kekuatan militer. Kemudian secara khusus lagi kasus perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga kita, terutama Malaysia.

Setelah beberapa tahun lalu kita kalah dalam mempertahankan dua pulau (Sipadan dan Ligitan) yang oleh Mahkamah Internasional dinyatakan sebagai wilayah Malaysia karena bukti dokumen yang disodorkan oleh


Malaysia lebih lengkap dibandingkan dengan bahan bukti dari Indonesia atau kasus Karang Unarang dan wilayah Ambalat yang sempat memanas beberapa tahun yang lalu, dan terakhir wilayah Camar Bulan dan Tanjung Batu daerah Kalimantan Barat yang sempat memanas.

Nampaknya kasus sengketa perbatasan bukan saja melibatkan antara Indonesia dengan Malaysia, tetapi ada beberapa wilayah atau pulau tertentu yang juga menjadi daerah sengketa, misalnya kasus

Pulau Nipa antara Indonesia dengan Singapura, Pulau Sekatung (daerah Natuna) dengan Pulau Kondor antara Indonesia dengan Vietnam, Pulau Kisar antara Indonesia dengan Timor Timur Lorosae, dan belakangan yang menjadi menghangat kembali adalah Pulau Palmas (Miangas) antara Indonesia dengan Filipina.

Begitu rawannya batas wilayah antarnegara, sehingga Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jendral TNI Djoko Santoso secara tegas menyatakan bahwa dari sekitar

92 pulau terluar yang menjadi titik dasar dalam menetapkan garis batas wilayah NKRI, 12 pulau diantaranya memiliki potensi konflik dengan negara lain (*Kompas*, 13 Januari 2010, halaman 5). Dari 12 pulau tersebut sebagian telah disebutkan di atas, antara lain adalah Pulau Rondo, Sekatung, Berhala, Nipa, Marore, Miangas, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek, dan Pulau Dana. Lokasi geografis ke-12 pulau terluar tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini.



12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian khusus
(Sumber : BNPP)

Begitu pentingnya wilayah perbatasan ini, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk membentuk lembaga nonkementerian khusus yang dinamakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Diharapkan lembaga ini dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengelolaan kawasan perbatasan bukan saja pemantauan terhadap batas wilayah.

Memang kasus perbatasan ini sekali lagi bukan hanya melibatkan dunia internasional, tetapi secara regional pada wilayah tertentu seperti beberapa contoh di atas atau bahkan secara nasional menjadi topik yang menarik terutama setelah era otonomi daerah didengungkan. Masing-masing daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dengan berusaha menguasai atau mengklaim wilayah lain.

Misalnya Banten melalui Tangerang mengklaim sekitar 22 Pulau di Kepulauan Seribu menjadi wilayahnya dengan alasan letak geografisnya berdekatan dengan Tangerang. Atau Pulau Segama yang banyak menghasilkan minyak di wilayah provinsi Lampung yang menjadi rebutan antara dua kabupaten. Kemudian yang terakhir konflik rebutan Pulau Berhala antara provinsi Jambi dengan provinsi Kepulauan Riau (sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Riau) yang oleh Kementerian Dalam Negeri diputuskan provinsi Jambi sebagai pemiliknya.

Dengan melihat beberapa kasus tersebut di atas yang perlu harus dicermati adalah perbatasan khususnya dengan negara lain dan wilayah yang mempunyai potensi

kemungkinan konflik, karena kalau hanya konflik antar propinsi atau antar kabupaten tidak terlalu menjadi masalah toh masih menjadi bagian dari wilayah NKRI, tetapi kalau konflik antara negara kalau tidak didukung oleh dokumen dan bukti tertulis maka akan hilanglah sebagian pulau atau wilayah Indonesia dikuasai negara lain.

“**kalau tidak didukung oleh dokumen dan bukti tertulis maka akan hilanglah sebagian pulau atau wilayah Indonesia dikuasai Negara lain.**”

Dukungan Arsip sebagai Bahan Bukti Otentik

Secara nasional kasus konflik perbatasan setelah era otonomi daerah baik antarprovinsi maupun antarkabupaten semakin banyak terjadi, dan umumnya dimenangkan oleh suatu daerah jika didukung oleh arsip sebagai bukti otentik yang lebih lengkap. Misalnya Kepulauan Seribu tetap menjadi wilayah DKI Jakarta walaupun sekitar 22 pulau diklaim oleh Banten, karena ternyata DKI Jakarta mempunyai dokumen yang lebih lengkap dibanding Tangerang (Banten). Salah satunya bahwa sudah ada Undang-Undang-nya yang menyatakan bahwa Kepulauan Seribu merupakan bagian wilayah administratif dari provinsi DKI Jakarta.

Demikian pula kasus Pulau Segama di provinsi Lampung, di mana kabupaten yang mengklaim kepemilikan pulau tersebut mempunyai bukti dokumen yang lebih lengkap

sehingga dimenangkan secara hukum. Dampaknya adalah PAD-nya yang semula hanya 2 Milyar setelah memenangkan klaim atas pulau tersebut maka PAD-nya naik menjadi 20 Milyar.

Sementara untuk kasus Pulau Berhala, sebenarnya sengketa ini sudah cukup lama waktu itu adalah konflik antara provinsi Riau dengan Provinsi Jambi kemudian provinsi Riau ada pemekaran menjadi 2 provinsi yaitu Riau Kepulauan dan Riau daratan. Sengketa ini dilanjutkan antara Jambi dengan Riau Kepulauan. Terakhir berdasarkan data dan dokumen yang diajukan dari kedua provinsi tersebut, maka dinyatakan bahwa pulau tersebut dimiliki oleh provinsi Jambi dengan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.


Masih terkait masalah otonomi daerah dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan PAD. Ada kasus yang agak kontroversial yang berdampak kemungkinan bergesernya batas wilayah khususnya antarnegara. Kasus tersebut adalah penjualan pasir dari beberapa pulau di wilayah provinsi Riau Kepulauan ke Singapura. Pasir tersebut digunakan oleh Singapur untuk mereklamasi laut untuk menambah daratan. Dampak dari penjualan pasir tersebut ternyata luar biasa, bukan hanya rusaknya lingkungan dari pulau yang dikeruk pasirnya. Tetapi kemungkinan ancaman tenggelamnya pulau tersebut apalagi dengan masalah *global warming* di mana dengan adanya pemanasan global akibat menipisnya lapisan ozon, maka sebagian es pada kutub utara dan selatan mencair sehingga menyebabkan permukaan lautan semakin tinggi. Akibatnya

sebagian pulau kemungkinan akan tenggelam termasuk pulau yang sudah dikeruk pasirnya, misalnya Pulau Sea Bait wilayah Riau Kepulauan (*Media Indonesia*, 15 Maret 2009, halaman 21).

Dampak yang lain adalah kemungkinan bergesernya batas wilayah karena daratan Singapura menjadi lebih luas, dan juga kemungkinan bergesernya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dampak ini jauh lebih merugikan dibandingkan dengan PAD yang diperoleh melalui penjualan pasir.

Untuk skala regional, berdasarkan kenyataan dan pengalaman mengenai beberapa pulau kita dikuasai dan diklaim oleh negara lain karena dukungan dokumen atau arsip yang digunakan sebagai bukti otentik lemah, maka diperlukan penyediaan bahan bukti tersebut manakala negara lain ingin menguasai wilayah tersebut. Sebagai contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, sebetulnya kasus ini sudah lama diajukan ke Mahkamah Internasional, yaitu pada era Orde Baru masih berkuasa dan baru beberapa tahun yang lalu diputuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia.

Adapun beberapa pertimbangan mengapa Malaysia dimenangkan, karena pertama dari segi pemanfaatan bahwa Malaysia sudah lebih banyak memanfaatkan kedua pulau tersebut yaitu dengan dibangunnya resort pariwisata. Selain pemanfaatan didukung pula oleh dokumen lainnya, seperti kecenderungan penduduk pada wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap mereka. Ada semacam kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan pada dua negara tersebut. Banyak masyarakat di perbatasan yang merasa bangga dan senang jika memiliki Kartu Keterangan Penduduk (*Id Card*) dari negara



TALAUD ISLANDS. Di dalamnya terdapat Pulau Miangas (Palmas). Berdasarkan arsip Ternate nomor 134, pada awal bulan November 1700 ketika Jan de Hoofd dan Kapten Paulus de Brings dengan kapal berjenis *chialoup* "Laricque" serta Jacob de Cloeck dengan sebuah jacht (sejenis perahu) bernama *de bije*, menemukan pulau Karakatong (Kakarutan) dan Miangas (Palmas). Kedua pulau tersebut masuk dalam wilayah kerajaan Tabukan dan Taruna yang dihuni oleh penduduk pribumi. kemudian penemuan kedua pulau tersebut disebarluaskan dan akhirnya dikenal.

tetangga dengan harapan akan lebih mudah menjadi tenaga kerja di negara tersebut yang tentu saja dari segi pendapatan jauh lebih tinggi.

Kondisi ini tentu saja sangat melemahkan kita, karena dengan kepemilikan *Id Card* dari negara tetangga maka secara administratif wilayah tersebut bagian dari wilayah negara tetangga. Bukti otentik lain juga diajukan Malaysia adalah dokumen lama berbahasa Inggris yang disampaikan kepada Mahkamah Internasional. Bukti ini memberatkan

Indonesia sehingga dinyatakan bahwa kedua pulau tersebut wilayah Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia jajahan Inggris, sementara Indonesia jajahan Belanda. Malaysia menyodorkan dokumen lama dan otentik dengan bahasa Inggris, sedangkan Indonesia tidak memiliki dokumen lama atau tidak selengkap Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut.

Kesenjangan sosial dan ekonomi juga dirasakan masyarakat perbatasan sepanjang Kalimantan kurang lebih

“Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pendataan secara administratif penamaan pulau yang secara hukum tercatat dan terdokumentasikan sebagai sesuatu yang legal dan mempunyai kekuatan hukum.”

2004 km antara Kalimantan Barat khususnya dengan Negara Bagian Sarawak (bandingkan panjang perbatasan darat antara Korea Utara dan Korea Selatan hanya sekitar 400 km). Wilayah perbatasan darat tadi tergolong daerah tertinggal dengan sumber daya manusia yang kapasitas dan kualitasnya rendah (*Kompas*, 13 Januari 2010, halaman 5). Hal ini disebabkan karena faktor infrastruktur dan sarana komunikasi yang jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Masyarakat perbatasan akan lebih mudah dan lebih dekat mengakses belanja kebutuhan hidup sehari-hari di negara tetangga dibandingkan di wilayah Indonesia. Demikian pula sarana komunikasi baik radio atau pemancar televisi akan lebih mudah jika menggunakan jaringan negara tetangga.

Belum lengkapnya dukungan arsip lain yang dapat dijadikan bahan bukti otentik salah satunya dikarenakan belum adanya kesepakatan dan belum tuntasnya perundingan atau perjanjian yang menetapkan batas wilayah tiap negara di antara 10 negara

yang berbatasan dengan Indonesia. Meskipun demikian, ada beberapa dokumen lama tersimpan di ANRI yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik, misalnya beberapa perjanjian lama atau traktat antara negara penjajah dengan negara penjajah tetangga, seperti kasus Pulau Miangas.

Khusus untuk kasus Pulau Miangas ini memang perlu ada kehati-hatian dari Indonesia, ternyata di dalam peta wilayah pariwisata pada bandara internasional Davao City memasukkan Pulau Miangas ke dalam wilayah Filipina. Jika dilihat secara historis, Pulau Miangas dengan nama aslinya, *Isla de Palmas* diserahkan Spanyol ke Amerika Serikat sesuai dengan Traktat Paris pada tahun 1898.

Tahun 1906 Jendral Amerika Serikat, Leonard Wood datang ke Pulau tersebut. Ternyata dia baru menyadari bahwa Hindia Belanda mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Tahun 1925 masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, baru pada April 1928 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Miangas masuk

wilayah Belanda. Dalam rangkaian kesepakatan tahun 1956 hingga tahun 1974, Miangas diputuskan menjadi bagian wilayah Indonesia (*Media Indonesia*, 10 Februari 2009).

Dengan melihat sejarah tersebut yang harus dicermati adalah ketersediaan dokumen penting sebagai bahan bukti otentik. Jika ada gugatan dari negara lain, dalam hal ini Filipina secara hukum dan otentik Indonesia masih menang dan Miangas tetap bagian dari NKRI.

Terakhir tidak kalah pentingnya adalah pendataan secara administratif. Penamaan pulau yang secara hukum tercatat dan terdokumentasikan sebagai sesuatu yang legal dan mempunyai kekuatan hukum. Disinyalir ada sekitar 60 % pulau di Indonesia belum bernama dan tidak ada dokumen resmi berkekuatan hukum mengenai nama dan jumlah pulau yang ada.

Oleh sebab itu selalu menjadi perdebatan ketika ditanya berapa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia. Sementara ini yang telah terdokumentasikan sebanyak 13.000-an pulau. Tahun 2007, telah terdepositkan sekitar 4.981 nama pulau ke PBB di New York, USA. Dengan adanya pendataan terhadap penamaan dan pendokumentasian nama-nama pulau tersebut maka secara hukum akan kuat karena semua tercatat pada PBB. Sehingga jika ada tuntutan atau gugatan dari negara lain, maka secara hukum menjadi bukti otentik. Dengan kata lain, pendokumentasian tersebut merupakan salah satu bentuk arsip sebagai pendukung dan bukti yang sah dari kemungkinan klaim atau gugatan negara lain.

Agung Ismawarno :

ARSIP WILAYAH PERBATASAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL



Bangunan perbatasan Skouw-Wutung (RI-PNG)

“Arsip membantu seseorang memperbaiki ingatan. Arsip menunjukkan kekuatan pribadi pemiliknya. Arsip tidak akan berbohong karena ia tidak bisa membantah dirinya sendiri,” (Pramoedya Ananta Toer)

U ngkapan di atas menunjukkan pentingnya arsip sebagai rekaman informasi (*recorded information*) yang merupakan gambaran realitas pemilik atau pencipta arsip. Dalam konteks perbatasan wilayah, arsip dikategorikan sebagai sumber primer. Hal ini dikarenakan dari arsiplah batasan-batasan wilayah berdasarkan perjanjian-perjanjian tempo dulu dapat kita baca.

Sebagai sumber primer dalam batasan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), arsip merupakan komponen utama. Bahkan begitu besarnya peran arsip dalam menjaga perbatasan wilayah sehingga muncul pemahaman bahwa apabila tidak ada dokumen (arsip) maka tidak ada sejarah (*no document no history*).

Meskipun arsip memiliki substansi yang teramat penting dalam menjaga keutuhan NKRI, namun di negeri ini tampaknya belum diikuti oleh

kesadaran pengelolaan arsip yang baik. Sebagai gambaran umum, dapat dilihat banyaknya dokumen atau arsip vital negara yang hilang, sulitnya menemukan bahan arsip untuk penelitian, banyaknya institusi, lembaga, instansi yang tidak memiliki pusat arsip (*records centre*), dan masih banyak persoalan seputar dunia kearsipan di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan di atas, kita melihat bahwa kesadaran untuk mengumpulkan, menyimpan, maupun menata berbagai dokumen atau arsip yang dinilai berharga belum banyak dilakukan. Bahkan, jika dikaitkan dengan persoalan kultur, kegiatan mengarsip dan kepedulian terhadap pentingnya arsip di negeri ini tergolong rendah.

Realisasi logis kegiatan kearsipan dalam implikasinya pada keberadaan Indonesia di antara negara-negara lain adalah mengoptimalkan potensi kegunaan sistem kearsipan secara terpadu yang secara langsung maupun



Penandatanganan perjanjian perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini

tidak langsung sangatlah berperan dalam sistem masyarakat yang berada di perbatasan baik, secara kultural maupun secara tradisional.

Konsep Dasar Perbatasan Wilayah Indonesia

Indonesia memiliki wilayah sangat luas yaitu darat sekitar 1,937 juta km², luas laut kedaulatan 3,1 juta km², dan luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km². Jarak dari barat ke timur lebih panjang dari pada jarak antara London dan Siberia sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Multatuli. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 18.108 pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatra, Jawa, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya serta separoh bagian barat dari pulau Papua yang dihuni ratusan suku bangsa. Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km dan sekitar 80% dari kawasan ini adalah laut.

Konsep kebangsaan Indonesia tercermin pada semboyan Bhineka Tunggal Ika, walaupun terdiri atas berbagai suku-bangsa dan golongan yang tersebar di ribuan pulau, namun kita tetap berbangsa satu, bangsa Indonesia. Untuk memelihara keutuhan

bangsa dan negara, dibutuhkan rasa persatuan yang terus-menerus dipupuk, seraya mencegah timbulnya pemikiran seolah persatuan bangsa dapat tercipta dalam kehidupan yang terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Sebaliknya, satunya kehidupan dalam satu negara pun jangan sampai menghilangkan eksistensi keaneragaman budaya dari berbagai suku-bangsa yang ada, segala perbedaan di antara kita harus dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai beban yang harus dipertentangkan.

Untuk maksud yang sama, kewaspadaan nasional pun harus selalu ditingkatkan, baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Pada konteks nasional, kewaspadaan nasional dapat terganggu jika ada unsur-unsur bangsa yang terlalu menonjolkan kepentingan golongan, daerah, atau berorientasi sektoral. Pada konteks regional, diperlukan pemupukan semangat solidaritas dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara kawasan. Sehingga dapat menangkis ancaman disintegrasi di dalam negeri serta mengantisipasi intervensi internasional yang mungkin datang terhadap salah satu negara maupun kawasan.

Refleksi kewaspadaan nasional hendaknya berorientasi menuju pembangunan jati diri dan identitas rasa kesatuan dan persatuan. Hal itu adalah sebuah keharusan karena semangat berbangsa, bermasyarakat

dan ancaman disintegrasi pastilah menjadikan "latenis" dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini.

Perjanjian Intenasional

Penting bagi kita untuk menganalisis beberapa perjanjian tentang adanya pengalihan kekuasaan dari Pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris Raya dalam rangka pembangunan jati diri, identitas, kesatuan dan persatuan bangsa dalam konteks penyelenggaraan kearsipan nasional.

Kongres Wina

Kongres Wina tahun 1814 adalah sebuah pertemuan antara para wakil dari kekuatan-kekuatan besar di Eropa. Pertemuan ini dipimpin oleh negarawan Austria, Klemens Wenzel von Metternich dan diadakan di Wina, ibukota Austria dari 1 September 1814 s.d. 9 Juni 1815. Tujuannya untuk menentukan kembali peta politik di Eropa setelah kekalahan Perancis pasca kekuasaan Napoleon pada musim semi sebelumnya.

Perbicangan dalam kongres ini tetap berlanjut meskipun Napoleon Bonaparte, mantan Kaisar Perancis kembali dari pengasingan dan melanjutkan kekuasaan di Perancis pada Maret 1815. Pasal terakhir kongres ditandatangani sembilan hari sebelum kekalahan terakhir Napoleon pada Pertempuran Waterloo. Secara teknis, "Kongres Wina" sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, karena Kongres tersebut tidak pernah bersidang dalam sesi pleno, namun hanya berbincang dalam sesi-sesi informal yang dihadiri oleh utusan para kekuatan besar Eropa.

Beberapa pemimpin dan wakil negara yang hadir, Pangeran Metternich dari Austria, Viscount Castlereagh (Britania Raya), Tsar Alexander I dari Rusia, dan Charles Maurice de Talleyrand-Perigord (Perancis) yang merupakan pelopor

gerakan Anti-Bonaparte di Perancis.

Adapun isikongres Winamencakup, pertama, wilayah kekuasaan Kerajaan-Kerajaan Eropa beserta jajahannya yang ada di Asia maupun Afrika akan dikembalikan dari Perancis. Kedua, Kerajaan Rusia akan menganeksasi Polandia. Ketiga, Kerajaan Prusia akan mengklaim wilayah Saxon dan Burgundy. Keempat, Keturunan dan sanak dari Napoleon Bonaparte tidak diperbolehkan duduk di pemerintahan. Kelima, Mengenai Pemerintahan Perancis, Perancis akan dipimpin kembali oleh Louis IX dan akan berbentuk Kerajaan Wangsa Bourbon seperti saat sebelum Revolusi. Keenam, Segala pampasan dan kerugian perang akan di tanggung oleh Perancis.

Convention of London 1814 (Konvensi London)

Berakhirnya kekuasaan Perancis di Hindia Belanda yang digantikan oleh Kekuasaan Inggris membuat Kerajaan Belanda berang. Belanda menganggap bahwa Hindia Belanda adalah haknya, maka harus dikembalikan kepada mereka. Gubernur Jenderal Hindia pada waktu itu adalah Raffles. Raffles merasa keberatan untuk mengembalikan Hindia (Indonesia) kepada Belanda, karena ia merasa Inggris harus menguasai Hindia sebagai pusat perdagangan vital di Asia. Perundingan-perundingan yang dilancarkan Belanda membuat sikap Pemerintah Pusat Inggris melunak. Akhirnya, Inggris dan Belanda menyetujui suatu perjanjian yang dikenal sebagai *Convention of London* pada tahun 1814 yang isinya:

"Inggris harus menyerahkan kembali sebagian dari Hindia kepada Belanda, sedangkan daerah Afrika Selatan, Ceylon dan beberapa tempat di India tetap dikuasai oleh Inggris"

Tindakan pemerintah pusat Inggris yang berniat mengembalikan

Hindia Belanda mendapat tentangan dari Raffles. Raffles merasa bahwa kedudukan Inggris di Hindia dapat memperkuat dominasi perdagangan Inggris di dunia Internasional. Karena sikapnya ini, Raffles dipanggil untuk pulang ke Inggris. Namun pada tahun 1818 ia diangkat menjadi Gubernur Inggris di Bengkulu (saat itu masih menjadi koloni Inggris dan Malaka masih menjadi milik Belanda).

“ Reorientasi terhadap pandangan masyarakat perbatasan yang selama ini hanya merupakan ” kawasan halaman belakang” haruslah diubah dengan paradigma kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang sangat strategis “

Merujuk pada berbagai perjanjian di atas, perlu kita pahami bahwa adanya penjajahan yang berlaku di Indonesia, mengakibatkan adanya perodesasi sejarah yang sangat panjang sehingga jika kita menginginkan adanya bentuk penguatan ingatan perihal peristiwa-peristiwa masa itu diperlukan adanya arsip yang konteksible dan relevan dengan masanya. Bentuk-bentuk penguatan itu bisa kita dasari dengan adanya kesadaran akan pentingnya arsip dimana termaktub di dalamnya arsip-arsip yang mengandung nilai guna kesejarahan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk wilayah maupun negara tempat si-empunya arsip itu berada.

Kepedulian Bersama

Demikian pula halnya dengan masyarakat di kawasan perbatasan, sejatinya mereka memahami arsip-

arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, seperti halnya arsip tentang wilayah perbatasan. Selain itu, tidak hanya berhenti pada arsip-arsip yang memiliki nilai guna sejarah, masyarakat pun harus turut peran serta dalam penyelenggaraan kearsipan di sana.

Dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan jelas digambarkan bagaimana peran serta masyarakat dalam mempertahankan keutuhan NKRI berbasis arsip sangatlah dibutuhkan. Bentuk-bentuk peran serta yang nyata sangatlah perlu diketahui oleh publik. Reorientasi terhadap pandangan masyarakat perbatasan yang selama ini hanya merupakan ” kawasan halaman belakang” haruslah diubah dengan paradigma kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang sangat strategis bagi stabilitas keamanan, sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara bukan hanya bagi masyarakat di perbatasan, maka dari itu diperlukan sebuah komitmen nasional untuk mereformasi sistem manajemen wilayah perbatasan di Indonesia.

Berbagai bentuk permasalahan hendaknya kita coba pecahkan dan mencari solusi positif demi menjaga keutuhan NKRI. Karena itu perlu adanya proses penyelesaian masalah yang menyeluruh baik pada aspek kebijakan, ekonomi dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sehingga solusi permasalahan wilayah perbatasan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Hal lain yang penting untuk membangun sinergi atas dalam penanganan permasalahan wilayah perbatasan NKRI adalah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat perbatasan dalam hal pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pilar serta arsip wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.



Drs. Azmi, M.Si. :

ARSIP WILAYAH PERBATASAN NEGARA SEBAGAI ARSIP TERJAGA

Masalah wilayah perbatasan negara merupakan salah satu persoalan krusial bagi Indonesia sebagai negara berdaulat yang berbatasan dengan beberapa negara baik di darat dan laut. Dikatakan krusial karena ancaman keamanan negara dapat datang dari negara lain melalui wilayah perbatasan di darat dan laut.

Sebagai negara berdaulat Indonesia harus memiliki strategi pengamanan arsip wilayah perbatasan guna mengatasi berbagai potensi ancaman keutuhan negara yang mungkin terjadi. Kasus aktual yang berkaitan dengan wilayah perbatasan adalah isu pergeseran patok batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanjung Datu dan Camar Bulan Provinsi Kalimantan Barat oleh Malaysia.

Pengalaman traumatik bangsa Indonesia berkaitan dengan sengketa wilayah perbatasan dengan Malaysia adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, karena pada 17 Desember

2002 Mahkamah Internasional di Den Haag telah memenangkan gugatan Malaysia atas kedua pulau itu. Kemenangan Malaysia atas kasus ini tidak lepas dari dukungan kelengkapan dan ketersediaan arsip wilayah perbatasan negara yang dimiliki Malaysia.

Penyelamatan arsip wilayah perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan keamanan nasional. Ketersediaan arsip wilayah perbatasan negara mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan keamanan nasional karena mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional serta mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah negara lain.

Arsip Terjaga : What, Why, Where, Who, and Why...?

Istilah "arsip terjaga" (*protected records*) merupakan istilah baru dalam

dunia kearsipan Indonesia. Istilah ini muncul setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Dalam referensi kearsipan istilah "arsip terjaga" sulit ditemukan, mungkin istilah yang paling mendekatinya adalah istilah "arsip vital" (*vital records*), yaitu arsip dinamis yang esensial dan mempunyai fungsi berkelanjutan bagi suatu organisasi baik sebelum maupun sesudah adanya keadaan darurat (Penn, 1998:130). Hal ini menunjukkan bahwa dunia kearsipan Indonesia sangat dinamis karena melahirkan istilah baru yang belum dikenal di kalangan akademisi dan praktisi kearsipan, namun mencantulkannya dalam dokumen formal negara.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip negara adalah arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Perbatasan negara adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Arsip wilayah perbatasan negara adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan wilayah perbatasan negara dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organ negara (baca: pemerintah) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan tinjauan yuridis dan konsepsi kearsipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arsip wilayah perbatasan negara dalam berbagai bentuk dan media (tekstual, peta, audio-visual, dan elektronik) yang diciptakan lembaga negara dan

pemerintahan daerah merupakan arsip vital negara dan termasuk dalam kategori arsip terjaga. Istilah "terjaga" harus dimaknai dalam lima dimensi, yaitu dimensi obyek (*what*), dimensi logika (*why*), dimensi subyek (*who*), dimensi lokus (*where*), dan dimensi metode (*how*).

Dimensi "*what*" bermakna arsip apa yang dijaga?, dimensi "*why*" bermakna logis/alasan kenapa harus dijaga?, dimensi "*who*" bermakna siapa yang harus menjaganya?, dimensi "*where*" bermakna dimana dijaganya?, dan dimensi "*how*" bermakna bagaimana cara menjaganya?. Dimensi "*what*" dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan,

kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Dimensi "*why*" karena arsip wilayah perbatasan negara merekam informasi strategis negara dan jika tidak dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya akan mengancam kedaulatan negara. Bagi pihak yang tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya akan terkena sanksi pidana. Dimensi "*where*" arsip wilayah perbatasan negara dijaga dan disimpan bersama dengan secara diversal di lingkungan penciptanya (arsip asli) dan ANRI (salinan autentik arsip asli) dengan menggunakan prasarana dan sarana penyimpan arsip yang standar/representatif sesuai media rekam arsip.

Dimensi "*who*" dan dimensi "*how*" dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI.

Pemberkasan dan pelaporan wajib

dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri wajib menyerahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI terhadap arsip yang berkaitan dengan kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis.

Pelindungan Arsip Wilayah Perbatasan Negara

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia sebagai negara berdaulat terkait erat dengan konsepsi dasar NKRI. Ketika NKRI dimaknai sebagai satu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah negara, maka segala bentuk tafsir atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi tidak akan lepas dari tanggung jawab negara dalam melindungi arsip wilayah perbatasan negara sebagai bukti autentik kepemilikannya. Oleh karena itu, negara harus memperhatikan kebijakan dan aktivitas terkait perlindungan arsip wilayah perbatasan Indonesia sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pelindungan arsip wilayah perbatasan negara sebagai arsip terjaga menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dilakukan bersama oleh tiga instansi pemerintah sebagai organ negara, yaitu lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai pencipta arsip (*creating agency*) dan ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional (*institutional archives*) melalui pemberkaskan, pelaporan, dan penyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah perbatasan negara yang diciptakan kepada ANRI.

Pelindungan arsip wilayah perbatasan negara sebagai arsip



UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip negara adalah arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

terjaga oleh ketiga organ negara tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pemberkasan arsip

Dalam hal ini lembaga negara dan pemerintahan daerah harus melakukan pemberkasan arsip wilayah perbatasan negara yang dihasilkannya dalam bentuk dan media apapun paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan. Pemberkasan dilakukan berdasarkan klasifikasi arsip meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan arsip (*inspection*), pemberian indeks (*indexing*), pemberian kode arsip (*coding*), tunjuk silang (*cross reference*), penyortiran (*sorting*), pelabelan (*labeling*), penyimpanan (*filing*).

Pembuatan daftar arsip

Pembuatan daftar arsip dilakukan setelah pemberkasan selesai dilakukan. Daftar arsip ini memuat sekurang-kurangnya metadata: nama pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian isi informasi, tahun, media, jumlah, tingkat keaslian, dan keterangan.

Pelaporan arsip

Pelaporan dilakukan paling lama satu tahun sejak terjadinya kegiatan. Hal yang dilaporkan adalah informasi mengenai arsip yang telah diciptakan dan diberkaskan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga negara dan pemerintahan daerah. Pelaporan disampaikan dalam bentuk daftar arsip sekurang-kurangnya memuat metadata: nama pencipta, nomor, kode klasifikasi, uraian isi informasi, tahun, media, jumlah, tingkat keaslian, kondisi arsip.

Penyampaian laporan oleh lembaga negara kepada Kepala ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga negara yang dilaksanakan



Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi menyerahkan arsip peta kepada Kepala Arsip Nasional RI, M. Asichin.

oleh unit kearsipan di lingkungannya. Sedangkan penyampaian laporan oleh pemerintahan daerah kepada Kepala ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah.

Lembaga negara di daerah dan pemerintahan daerah dapat menyampaikan pelaporan arsip wilayah perbatasan negara kepada perwakilan ANRI di daerah yang dilakukan atas nama pimpinan lembaga negara/pemerintahan daerah dan Kepala ANRI. Bagi lembaga negara di daerah hal ini dilakukan sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain.

Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung (*off line*) maupun jaringan (*on line*) melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Pelaporan yang disampaikan kepada ANRI merupakan data atau informasi aktual karena itu lembaga negara dan pemerintahan daerah harus senantiasa memperbarui data laporan yang disampainya.

Penyerahan salinan autentik naskah asli arsip

Penyerahan arsip wilayah perbatasan negara dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah perbatasan negara yang dihasilkannya paling lama satu tahun



Proses preservasi arsip peta terus dilakukan agar fisik dan informasi peta tetap utuh dan terjaga.

sejak terjadinya pelaporan. Penyerahan ini harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi penyerahan salinan bentuk salinan autentik antara lain, *pertama*, surat keputusan pimpinan lembaga negara dan pemerintahan daerah tentang serah terima salinan autentik naskah asli arsip. *Kedua*, notulen rapat tim serah terima salinan autentik naskah asli. *Ketiga*, usulan dari tim kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa salinan arsip yang diserahkan setelah dilakukan penilaian telah memenuhi syarat untuk diserahkan. *Keempat*, surat keputusan pimpinan lembaga negara dan pemerintahan daerah tentang penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip. *Kelima*, berita acara serah terima salinan autentik naskah asli arsip. *Keenam*, daftar salinan autentik dari naskah asli arsip.

Penyerahan arsip wilayah perbatasan negara dilakukan melalui

lima prosedur. *Pertama*, penyeleksian arsip. *Kedua*, pembuatan daftar salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah perbatasan negara. *Ketiga*, koordinasi dengan ANRI di pusat dan perwakilan ANRI di daerah (unit depot arsip inaktif yang memiliki nilai guna berkelanjutan). *Keempat*, pembuatan berita acara serah terima salinan autentik naskah asli arsip wilayah perbatasan negara. *Kelima*, pelaksanaan serah terima salinan autentik naskah asli arsip wilayah perbatasan negara.

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI bukan hanya penguasaan secara *de facto* semata atas wilayah itu. Tetapi juga penguasaan secara *de jure* dengan memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan wilayah perbatasan negara.

Keberhasilan perlindungan arsip wilayah perbatasan negara oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah tidak cukup dilakukan hanya

dengan kegiatan pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan salinan autentik naskah asli arsip ini kepada ANRI. Tetapi bagaimana lembaga negara dan pemerintahan daerah selanjutnya memelihara dan merawat arsip aslinya di lingkungan masing-masing.

Hal ini penting dilakukan mengingat arsip wilayah perbatasan negara merupakan arsip vital negara dan salah satu jenis arsip berkategori arsip terjaga benar-benar terjamin keamanannya karena arsip asli dan salinan autentiknya benar-benar dijaga bersama oleh penciptanya dan lembaga kearsipan atas nama negara.

Yuanita Utami, S.IP. :

ARSIP JAGA KEDAULATAN NKRI



Peta Indonesia tahun 1941

“sejengkal tanah air kita, tidak semestinya diganggu bahkan direbut oleh bangsa lain, sejengkal sekalipun.”

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain, antara lain Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste, memiliki beberapa persoalan pelik terkait dengan klaim dan pergeseran tapal batas di wilayah Indonesia yang bersinggungan langsung dengan negara-negara tersebut.

Persoalan klaim dan pergeseran patok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya sekali terjadi. Beberapa peristiwa perebutan tapal batas antara Indonesia dengan negara tetangga terjadi berulang kali. Belum hilang rasanya dari ingatan kita, pada 17 Desember 2002 Indonesia harus mengakui kemenangan Malaysia atas

sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan di meja Mahkamah Internasional.

Tragedi tersebut tentu terdengar miris, mengingat sejengkal tanah air kita tidak semestinya diganggu bahkan direbut oleh bangsa lain, sejengkal sekalipun. Namun, bungkam akhirnya bangsa Indonesia menghadapi bukti-bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia untuk mendapat legitimasi kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. *Status quo* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional pada Pulau Sipadan dan Ligitan akibat kurangnya data dukung untuk pembuktian di peradilan internasional, akhirnya memantahkan posisi Indonesia sebagai pemilik kedua pulau tersebut. Sebaliknya,



Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

hal itu justru membuka tabir bagi Malaysia seluas-luasnya masuk dan berkesempatan memiliki kedua pulau yang terletak di ambang batas kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui dokumen yang mereka serahkan di peradilan internasional.

Setelah kasus Sipadan-Ligitan berlalu, ternyata tidak berhenti sampai di situ, persoalan pengklaiman tapal batas terus bergulir seperti bola salju yang mengikis jengkal per jengkal tanah air Indonesia. Beberapa upaya uji coba klaim dilakukan kembali oleh Malaysia, kali ini giliran Perairan Ambalat yang digoncang. Beruntung, posisi Indonesia saat itu menguat dengan adanya beberapa bukti dan tanda batas, seperti adanya mercusuar yang dibangun oleh Indonesia di Perairan Ambalat dan beberapa dokumen pembuktian lainnya.

Usaha negara tetangga pun nyatanya tidak juga menyerah sampai

di Perairan Ambalat. Lagi-lagi klaim atas bagian tanah Indonesia pun menyeruak ke ranah publik, Pulau Sebatik kali ini menjadi objek incaran klaim Malaysia.

Pulau sebatik adalah pulau terluar wilayah Republik Indonesia, yang secara administratif terletak di dua negara. Bagian utara dikelola oleh negara bagian Sabah Malaysia. Bagian selatan dikelola oleh provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Di sebelah barat pulau sebatik, terdapat pulau Nunukan, sedangkan di sebelah utara terdapat kota Tawao, yang sudah berada di negara bagian Sabah Malaysia. Pulau Sebatik memiliki potensi kelautan dan ekonomi yang cukup besar. Potensi kelautannya merupakan 52,5 % produksi total perikanan di Kabupaten Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Di sisi lain, upaya Malaysia untuk mengajukan klaim atas wilayah

Indonesia, sayangnya diikuti dengan ketergantungan Warga Negara Indonesia di wilayah perbatasan terhadap negara tetangga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Malaysia, sebagai negara tetangga, sadar betul akan posisi wilayah perbatasan yang sejengkal pun tidak boleh dilewatkan dalam hal pembangunannya. Alhasil sarana prasarana di negara tetangga pun dinilai lebih memadai dan hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai melakukan transaksi ekonomi sampai pada pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Demikian halnya anak-anak mereka pun banyak disekolahkan di wilayah kepunyaan Malaysia. Situasi yang sangat berbeda, seharusnya mereka dapatkan dari negara kita sendiri.

Miris menyaksikan bangsa

Indonesia terjerat dalam ‘kenyamanan’ yang sewaktu-waktu akan menjadi bumerang bagi NKRI dalam melancarkan aksi pembelaan atas klaim Malaysia terhadap wilayahnya. Memang tidak sepenuhnya mereka (bangsa Indonesia yang berada di garis batas negara) disalahkan atas hal tersebut. Masalah akses yang terbatas dan kurang memadai di negeri sendiri sangat mungkin dijadikan alasan atas pilihan pahit itu. Pembangunan yang tidak terkordinasi di daerah perbatasan menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah tertinggal.

Rupanya, masih sulit bagi kita untuk menyadari bahwa wilayah perbatasan NKRI harus dijaga dan diperlakukan sebagai beranda depan wilayah NKRI yang semestinya diperindah dengan fasilitas memadai bagi WNI di sana. Fasilitas tersebut di antaranya fasilitas transportasi publik, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, akses jalan, pusat transaksi ekonomi yang memadai, serta sarana komunikasi yang baik. Selama ini, masyarakat di kawasan perbatasan mengeluhkan kesulitan jangkauan fasilitas publik, misalnya untuk mencapai rumah sakit bersalin dibutuhkan waktu tempuh 2,5 jam, akhirnya WNI pun memilih rumah bersalin di wilayah Malaysia yang membutuhkan waktu tempuh puluhan menit.

Idealnya, pengembangan wilayah perbatasan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu kesejahteraan/*prosperity* (peningkatan kesejahteraan dan ketahanan), keamanan/*security* (menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI melalui pertahanan dan pengamanan teritorial wilayah perbatasan), serta *environment* (berwawasan lingkungan sekaligus berkelanjutan). Pendekatan pertahanan teritorial telah dan sedang terus-menerus dilakukan di kawasan perbatasan. Sementara pertahanan

“sudah selainya kita mampu menciptakan arsip, memelihara, serta memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

fungsional berupa pemberdayaan ekonomi dan pendekatan sosial budaya baru sebatas ide dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan tersebut, sayangnya, tidak diimbangi dengan keberadaan rekam peristiwa yang memadai. Rekam peristiwa itu kerap kita sebut sebagai “arsip”.

Mengingat kekalahan Indonesia dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan dimana faktor utamanya adalah tidak lengkapnya arsip sebagai bukti pengelolaan Pemerintah Indonesia terhadap kedua pulau tersebut, menjadi pelajaran yang berharga kita agar kita tidak lalai merekam setiap peristiwa baik dalam media tekstual maupun dengan media lain seperti foto dan film yang nantinya dapat dijadikan pembuktian otentik yang sah dalam proses peradilan nasional maupun internasional. Ketidaklengkapan arsip saat itu menjadi salah satu faktor penentu keputusan lenyapnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari cengkeraman Indonesia.

Pentingnya arsip bagi bangsa Indonesia telah memberikan banyak pelajaran bahwa sudah selainya

kita mampu menciptakan arsip, memelihara, serta memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat 2 bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Rekaman peristiwa itulah yang semestinya dimiliki Indonesia sebagai salah satu modal untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Tragedi saat Sipadan dan Ligitan akhirnya disahkan sebagai milik Malaysia, menjadi salah satu kejadian yang menyadarkan pentingnya keberadaan arsip untuk menjaga keutuhan NKRI. Indonesia yang mengakui kedua pulau itu bagian dari NKRI, ternyata di dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan, tidak tertera peta Pulau Sipadan dan Ligitan di dalam lampirannya.

Kurangnya perhatian atas pengelolaan dan pemanfaatan kedua pulau tersebut menjadi pertimbangan

dasar lemahnya posisi kita di Mahkamah Internasional. Berbeda dengan Malaysia yang mampu memberikan bukti berkenaan dengan aktivitas pengelolaan kawasan atau pemanfaatan untuk pariwisata, serta penjagaan lingkungan hidup di pulau Sipadan dan Ligitan.

Ketentuan hukum tersebut berupa terbitnya ordonansi dari Pemerintah Inggris yang merupakan koloni Malaysia terkait aktivitas-aktivitas di atas. Secara psikologis, pihak Malaysia dinilai lebih unggul menjaga kedekatan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan melalui persinggungan aktivitas transaksional warga setempat. Baik dalam pemenuhan hajat hidup maupun dalam pelestarian lingkungan hidupnya.

Akhirnya, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Internasional menggunakan kaidah pembuktian *continuous presence, effective occupation, maintainance and ecology preservation*. Mahkamah Internasional menolak materi hukum yang disampaikan dan menggunakan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Effective Occupation* menjadi kaidah hukum yang dianut Roma merupakan kaidah hukum dimana negara harus memperhatikan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi, atau bahkan keberadaan orang di suatu pulau terpencil.

Arsip, sekali lagi, merupakan rekam jejak peristiwa yang keberadaannya sangat dibutuhkan karena di dalamnya mengandung unsur autentik, utuh, dan terpercaya yang mampu menjelma menjadi barang 'sakti' di mata hukum yang sangat mempengaruhi ke mana arah keputusan hukum itu berakhir. Di dalam arsip terdapat pula petunjuk untuk menuntun kita menelusuri masa lalu.

Setelah kekalahan Indonesia dalam memperjuangkan kepemilikan

“ Arsip, sekali lagi, merupakan rekam jejak peristiwa yang keberadaannya sangat dibutuhkan karena di dalamnya mengandung unsur autentik, utuh, dan terpercaya yang mampu menjelma menjadi barang 'sakti' di mata hukum yang sangat mempengaruhi ke mana arah keputusan hukum itu berakhir. ”

Pulau Sipadan dan Ligitan, ancaman pengklaiman wilayah kedaulatan NKRI merupakan bahaya laten yang seharusnya diberi perhatian khusus oleh pemerintah kita. Tertib arsip adalah salah satu solusi yang turut menciptakan ketenangan dalam menjaga tiap jengkal wilayah Indonesia, terutama jika ancaman klaim itu datang lagi. Upaya tertib arsip ini harus disertai dengan langkah-langkah perbaikan konkret dari aspek lainnya secara holistik, yakni aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Tidak habis sampai Pulau Sipadan dan Ligitan, muncul isu klaim lain oleh negara tetangga atas wilayah lain yang kembali mengemuka. Pada 23 Maret 2010, *Kompas* menuliskan bahwa batas negara Indonesia dan

Malaysia di wilayah Kampung Camar Bulan, Desa Temajok, atau sering juga disebut Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hingga kini masih bermasalah. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam peta negara Indonesia, garis batas dengan Malaysia terletak 3.900 m dari garis pantai. Sementara, menurut Malaysia, batas negara mereka dengan negara kita terletak 900 m dari garis pantai. Perbedaan persepsi ini menantang kecermatan kita untuk beradu argumen jika masalah ini kembali bergulir di meja peradilan internasional. Pertanyaannya, siapkah arsip kita berperan sebagai bukti dalam menegakkan kedaulatan NKRI? Yang jelas, kedaulatan NKRI adalah harga mati!



Peta Aceh (termasuk di dalamnya terdapat Pulau Rondo). Sumber ANRI, Dinas Topografi 1399.

R. Suryagung SP dan Laksmi Candrakirana :

PULAU RONDO, KESEPIAN DI UJUNG SUMATERA

Andaikan komponis lagu nasional tahu bahwa ada pulau ini di ujung Sumatera, maka lagu Dari Sabang sampai Merauke akan berubah Dari Rondo sampai Merauke.

Rondo berasal dari bahasa Jawa yang berarti “janda”, hal ini dikarenakan kesendirian pulau rondo di ujung Sumatera. Sedangkan dalam bahasa Belanda “*Rond*” berarti “bulat” sama dengan arti *Round* dalam bahasa Inggris. Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terdepan negara Indonesia, terletak di Samudera Hindia dan berbatasan langsung dengan India. Secara geografis, pulau Rondo terletak pada 6° 04' 54, 7' LU. Pulau yang terletak di ujung Sumatera ini merupakan salah satu pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sabang, selain Pulau Weh, Klah, Rubiah dan

Seulako.

Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang 15,6 km, luas Pulau Rondo 43 ha. Pulau ini, dapat dicapai dengan kapal motor dari Kota Sabang selama 105 menit.

Secara administrasi, Pulau Rondo bagian dari wilayah Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pulau ini tidak dihuni tetap, tetapi secara bergantian oleh Marinir dan petugas jaga mercusuar. Di pulau ini terdapat titik dasar no. 177 dan titik referensi

no. 177 dan sebuah mercusuar. Pemerintah akhirnya membangun Tugu Nol Kilometer di pulau “janda” kesepian di ujung Sumatera ini sebagai tanda bahwa pulau tersebut merupakan pulau terdepan paling utara dari NKRI.

Bentang alam pulau Rondo terdiri dari pulau karang berbentuk bulat, dengan topografi bukit dan hutan tropika basah. Sedangkan binatang terdiri dari biawak dan ular. Secara litologi, Pulau Rondo pada umumnya sama dengan Pulau Weh, tersusun dari tufa andesit dan batuan sedimen hasil letusan gunung berapi.

Secara umum iklim Pulau Rondo termasuk iklim tropis. Data iklim yang bersumber dari stasiun Meteorologi

dan Geofisika Sabang, menunjukkan bahwa curah hujan mencapai 2.130,8 mm/tahun. Kondisi temperatur harian berkisar 21,5°C-30,5°C.

Posisi Rondo ini sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran antara 2 (dua) benua yaitu Asia dan Eropa, sehingga memberikan arti penting terbukanya berbagai peluang maupun ancaman dari luar. Salah satu ancaman yang serius adalah *illegal fishing* oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan pula oleh masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat.



Foto Pulau Rondo tampak dari atas sumber: www.ppsni.org

Ditetapkannya Sabang dan Aceh sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ujung barat Indonesia, mengakibatkan semakin banyaknya volume pelayaran di perairan ini. Keberadaan pulau terdepan memerlukan pengawasan yang lebih intensif, agar keberadaannya tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain.


Adapun arsip yang berkaitan pulau rondo, antara lain, Besluit no.25 tanggal 18 September 1899. Arsip ini menguraikan kedudukan Gubernur Aceh beserta daerah di bawah kekuasaannya. Termasuk pulau Rondo yang menjadi bagian Kabupaten Sabang.

Selanjutnya Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1974 tanggal 25 September 1974 tentang Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen RI - India di Jakarta. Pada 8 Agustus 1974

diratifikasi dengan terdiri dari 4 (empat) titik koordinat (titik 1 – 4). Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1977 tentang Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen RI - India (perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974) dilakukan di New Delhi tanggal 14 Januari 1977, (diratifikasi dengan tanggal 4 April 1977). Terdiri dari 9 (sembilan) titik koordinat mencakup Laut Andaman 4 (empat) titik koordinat

dan Samudera Hindia 5 (lima) titik koordinat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pulau Rondo nomor 84.



Besluit tentang Pulau Rondo nomor 25 tanggal 18 September 1899

Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A. :

MENGENAL WILAYAH PERBATASAN MELALUI ARSIP

Masalah perbatasan kembalikan dipertimbangkan. Selain menyangkut batas wilayah kedaulatan, daerah-daerah perbatasan semakin penting bila ada faktor lain yang menyertainya, seperti nilai ekonomis dan kekayaan sumber daya alam yang dikandungnya. Selain dengan Malaysia, Indonesia juga memiliki wilayah yang berbatasan dengan sepuluh negara lain meliputi, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Cina, Papua Nugini, Australia, India, Palau, dan Timor Leste. Beberapa pergesekan terkait sengketa batas wilayah sempat menguak beberapa waktu lalu.

Salah satu kunci penyelesaian konflik perbatasan itu adalah adanya bukti legal-formal yang menyebutkan batas-batas wilayah satu negara dengan negara lain. Satu di antaranya adalah arsip-arsip wilayah perbatasan yang kini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. Arsip-arsip tersebut diantaranya merupakan warisan Pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian kita sepakati bekas wilayahnya sebagai wilayah NKRI.

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi arsip-arsip wilayah perbatasan

“*A nation without (secure) borders is not a nation*”
- Ronald Reagan - “

Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Selain mengemukakan potensi-potensi yang dimiliki wilayah perbatasan, catatan-catatan arsip juga memberikan “kesaksian” atas legitimasi dan kedaulatan NKRI atas wilayah itu.

Perbatasan Indonesia dalam Catatan Arsip Natuna-Anambas

Kepulauan Bunguran (Natuna) dan kelompok Kepulauan Anambas pertama kali disebutkan sebagai bagian dari Keresidenan Riau (*De Residentie Riouw*) pada 1829. Dalam kontrak dengan Sultan Lingga, Riau, dan daerah kekuasaannya tertanggal 1 Desember 1857. Anambas termasuk dalam wilayah (*afdeeling*) 5-6. Natuna Besar, Natuna Utara, dan Natuna Selatan berturut-turut termasuk wilayah 7,8,9.

Kontrak itu juga mempertegas kedaulatan Pemerintah Hindia-Belanda atas wilayah tersebut. Pemerintah berhak menarik pajak perdagangan, pajak hasil tanaman,

dan pajak perorangan. Setiap kepala keluarga di Natuna, Anambas, dan Tambelan diwajibkan membayar pajak tiga gulden per tahun. Kontrak ini diperbarui pada 18 Mei 1905, menyatakan Kesultanan Lingga Riau dan daerah kekuasaannya, termasuk Natuna-Anambas, setia kepada Pemerintah Hindia-Belanda.


Mapia-Miangas

Terletak di sebelah utara Papua, Kepulauan Mapia atau St. David merupakan bekas bagian dari Kesultanan Tidore. Tidore, Ternate, dan Bacan bagian dari Keresidenan Ternate yang dibentuk 6 Desember 1866 (*Staatsblad* 1866 No. 139). Pulau terdepan dari kepulauan ini adalah Pulau Bras yang berbatasan langsung dengan Palau.

Mapia berbatasan dengan Pulau Carolina-Spanyol. Adanya Perjanjian 1899 mengalihkan Carolina-Spanyol ke tangan Jerman, sejak saat itu tidak ada lagi persengketaan mengenai Mapia. Pemerintah Hindia-Belanda mengakui lambat mengembangkan Mapia. Kapal besar tidak bisa melempar sauh karena karang yang mengelilingi pulau ini. Konsesi pertanian selama 75 tahun mulai diberikan pemerintah sejak tahun 1907.



Peta Residensi Riau dan Daerah Kekuasaannya, 1941
 Sumber: ANRI, Topografi 1435 (Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI, Jilid I, 2006, hlm. 100)



Anambas Eilanden

Posisi Miangas (Palmas) sebagai bagian Hindia-Belanda diperteguh Surat Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 24 November 1932 no. 27. Pulau ini merupakan bagian dari *Afdeeling* Kepulauan Sangihe-Talaud, Keresidenan Manado. Residen langsung bertanggung jawab (*rechtstreeksch bestuur*) atas wilayah ini, dibantu para kontrolir dan penguasa pribumi.

Laut Andaman, Selat Malaka, Laut Sawu

Di Laut Andaman, kita berhadapan dengan wilayah India. Pulau kecil seluas 3 km² bernama Rondo menjadi batas ujung barat Indonesia. Menurut *Besluit* No 25, 18 September 1899, pulau ini bagian kewenangan Gubernur Aceh. Rondo di bawah penguasaan perwira Angkatan Laut Belanda di Sabang. Potensi Rondo berupa hutan yang belum tergarap, hamparan kelapa, dan hasil laut menarik minat negara lain untuk mencaploknya, antara lain India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

Nipah merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di Selat Malaka. Meski tak berpenghuni, berulang kali terjadi pengerukan pasir di Nipah untuk dijual ke Singapura sehingga menggerogoti batas wilayah dan ZEE Indonesia. Nipah merupakan bekas wilayah Keresidenan Riau, *Afdeeling* 6 (*Besluit* 9 Februari 1858 No. 3).

Berpisahanya Timor Leste pada 1999 mengakibatkan batas wilayah RI di wilayah selatan harus diukur ulang. Kedaulatan RI di Laut Sawu kembali seperti pada masa Hindia-Belanda, dibatasi oleh Pulau Batek. Perbatasan di wilayah ini telah disepakati dalam perjanjian Belanda-Portugal (*Tractaten, Greenzen Timor*) 3 April 1913 di Den Haag. Batek memiliki ratusan gua kecil sarang burung walet. Pantainya menjadi tempat penyu bertelur, dan juga merupakan jalur migrasi lumba-lumba.

Australia, Lautan Indonesia

Nusa Barung dan Nusakambangan merupakan dua di antara pulau-pulau


batas RI dengan Australia. Nusa Barung telah ditetapkan sebagai cagar alam (*natuurmonument*) oleh pemerintah kolonial dalam *Besluit* 9 Oktober 1920 no. 46 (*Staatsblad* 1920 no. 736). Spesies utamanya adalah lutung budeng (*Trachypithecus aurutus*). Pengelolaan kawasan ini juga tercatat dalam arsip-arsip Departemen Dalam Negeri (*Binnenlandsch Bestuur*).

Dikenal sebagai pulau penjara sejak zaman kolonial (penjara tertua, Permisan, dibangun 1908), Nusakambangan juga dikenal sebagai penghasil kayu berkualitas tinggi. Dalam khazanah arsip Banjoemas, antara lain Residen Banyumas pada 1831 melaporkan bahwa pulau ini menghasilkan kayu dan batu kapur (*kalksteen*). Dalam *Besluit* 31 Agustus 1846 no. 54, pemerintah kolonial mengatur pelayaran di perairan Nusakambangan.

Batas RI di Lautan Indonesia antara lain Pulau Batu Kecil dan Enggano. Di masa kolonial, Batu Kecil



Pulau Rondo



Peta Timor and islands, 1942 (Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI, Jilid II, 2007, hlm. 433)

bagian dari *Onderafdeeling* Kepulauan Batu (*Batu eilanden*) yang dipimpin oleh seorang kontrolir. Pada 1912, pemerintah kolonial memperkirakan pendapatan pajak sejumlah f 5.000 per tahun (*Besluit* 31 Januari 1912 no. 18). Batu dikenal karena budi daya kelapanya. Enggano adalah salah satu *afdeeling* dalam Keresidenan Bengkulu (*Besluit* 10 Juli 1864 No. 14). Ketika itu diperkirakan ada 5.000 jiwa mendiami Enggano.

Kita harus (lebih) peduli

Salah satu fungsi arsip adalah memberikan bukti (*evidence*). Arsip-arsip wilayah perbatasan menjadi bukti legitimasi RI atas wilayah tersebut. Pun UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamankan arsip-arsip wilayah perbatasan sebagai bagian dari arsip-arsip terjaga. Yakni, arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Untuk menyosialisasikan arsip-arsip wilayah perbatasan, ANRI telah menerbitkan beberapa naskah sumber arsip berjudul: Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid I (Wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Papua), tahun 2006, Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid II (Wilayah

Laut Andaman, Selat Malaka, dan Laut Sawu Timor), tahun 2007, Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid III (Wilayah Perbatasan Palau, Perbatasan Australia, dan Lautan Indonesia), tahun 2008, dan Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid IV (Pulau-pulau Terdepan Wilayah Perbatasan Indonesia), tahun 2009.

Namun, kita tidak bisa segera berpuas diri. Begitu banyak daerah perbatasan yang belum dieksplorasi arsip-arsipnya. Masih ada sekitar 90 pulau terdepan yang menyimpan begitu banyak potensi untuk dikelola dan dikembangkan. Potensi yang selalu menjadi misteri dan daya tarik bagi negara-negara lain untuk menguasainya.

Langkah pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat diapresiasi dengan baik. Namun, lebih dari itu, perlu ada langkah konkret untuk mengelola daerah-daerah perbatasan.

Pertama, penguatan landasan legal legitimasi atas wilayah perbatasan itu. BNPP, ANRI, dan pihak terkait lainnya bersinergi memanfaatkan arsip-arsip tentang wilayah perbatasan. Arsip-arsip menjadi bukti apakah suatu

wilayah itu memang benar bekas wilayah Hindia-Belanda atau bukan.

Kedua, arsip-arsip memberikan keterangan mengenai potensi-potensi yang dimiliki suatu wilayah. Boleh jadi, pemerintah kolonial telah menemukan sumber-sumber kekayaan alam di wilayah itu, tetapi kemudian belum sempat dikelola dan dimanfaatkan.

Ketiga, arsip-arsip juga memberikan keterangan sejauh mana pengelolaan atas wilayah perbatasan telah dilakukan. Kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan dan ketidakpedulian yang dilakukan pemerintah di masa lalu.

Sekarang berpulang kepada kita untuk mau melestarikan dan memanfaatkan arsip-arsip wilayah perbatasan. Tentu saja kita tidak mau lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan akan terulang kembali.***

Langgeng Sulistyo Budi :

PERJUANGAN WUJUDKAN NKRI DI MASA REVOLUSI

Sudah sejak lama kawasan yang kemudian dikenal dengan Indonesia menjadi tempat strategis dan menjadi tempat bertemunya banyak kepentingan dan kebudayaan. Indonesia, terletak di antara Benua Asia dan Australia. Menurut catatan M.C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, pada abad ke-19 terjadi persaingan begitu kuat di antara bangsa barat, khususnya Belanda dan Inggris untuk mendominasi wilayah yang sebelumnya dikenal dengan Nusantara, telah menyebabkan mereka melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu kemudiandikenaldengan“PerjanjianLondon”,ditandatangani antara wakil Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris pada 17 Maret 1824. Kesepakatan itu menjamin aktivitas Inggris dan Belanda di wilayah Asia Tenggara. Secara khusus perjanjian itu mengatur, *pertama*, Lingkup kekuasaan Inggris ada di Semenanjung Malaka dan Belanda ada di wilayah Sumatera. *Kedua*, Malaka sebelumnya dikuasai Belanda dan pos-pos Belanda yang ada di India diserahkan kepada Inggris. *Ketiga*, kedaulatan Inggris atas Singapura diakui Belanda, dan Bengkulu (di Sumatera) diserahkan kepada Belanda. “Perjanjian London” kemudian diumumkan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* (Stb.) 1825 No. 19, terbit dalam dua bahasa, bahasa Belanda dan Inggris. Tampaklah bahwa stabilitas dan keutuhan wilayah ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi Belanda dan Inggris.

Ketika Jepang menjalankan ekspansi militernya ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, tentu didasari dengan pertimbangan ekonomis. Dua kawasan itu dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, menyatukan wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, khususnya Indonesia, dalam wilayahnya menjadi sebuah keharusan.

Ketika kekuasaan Jepang mulai menghilang, para pemimpin Indonesia sadar benar bahwa keutuhan wilayah menjadi dasar pembentukan negara yang merdeka. Dalam kesimpulan sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945, dengan Ketua Sidang: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, menyebutkan ada tiga “aliran” besar menyangkut wilayah negara dalam sidang-sidang BPUPKI. Ketiga “aliran” itu mencakup:

Dengan memperhatikan batas-batas wilayahnya, yaitu: Hindia Belanda dahulu;

Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya;

Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara ditambah Papua ditambah Timor, dan kepulauan sekelilingnya.

Ketiga “aliran” itu akan terus didiskusikan untuk menemukan rumusan bulat tentang wilayah negara, ketika di kemudian hari. Saat dipilih melalui pemungutan suara, ternyata pilihan kedua mendapat pilihan terbanyak. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Otto Iskandarinata, jumlah orang yang ikut pemungutan suara sebanyak 66 orang, dengan rincian pemilihan, no. 2 dipilih 39 orang, no. 1 dipilih 19 orang, no. 3 dipilih 6 orang, abstain 1 orang, dan lain-lain 1 orang.

Anggota BPUPKI sepakat bahwa wilayah Indonesia merdeka menurut BPUPKI adalah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Catatan tentang pelaksanaan sidang BPUPKI dapat dibaca dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. Buku ini berdasarkan arsip yang tersimpan di ANRI.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, masalah wilayah menjadi sesuatu yang tidak mudah

dilepaskan oleh Pemerintah Belanda. Tidak ada pengakuan terhadap kemerdekaan dari Pemerintah Belanda. Ketika “Perjanjian Linggajati” ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Belanda, bukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang diakui sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya Jawa dan Madura yang diakui sebagai wilayah RI. Bahkan bentuk negara kesatuan masih jauh dari pengakuan Pemerintah Belanda.

Saat Pemerintah RI dan Belanda berunding di Linggajati, sebenarnya asas federalisme-lah yang diusung Pemerintah Belanda, sampai Perjanjian Renville (1948) disepakati. Daerah-daerah di luar wilayah yang diakui Pemerintah Belanda pemerintahannya dibentuk dalam kerangka federalisme. Berdasarkan surat dari *Regeering van Nederlandsch-Indie* kepada Glen Abbey Esq., *America's Consulate General*, Batavia pada 15 April 1948 disampaikan laporan tentang “*Staatkundige Organisaties in Indonesie*” (pembentukan organisasi-organisasi di Indonesia).

Laporannya berisi: *Pertama*, ada empat negara di Indonesia, yaitu: *Oost Indonesie* (Indonesia Timur), *Oost Sumatra* (Sumatra Timur), Madoera, dan *West Java* (Jawa Barat). *Kedua*. Satu daerah istimewa, yaitu: *West Borneo* (Borneo/Kalimantan Barat). *Ketiga*. Beberapa daerah otonom, yaitu: Bangka, *Billiton* (Belitung), *Riouw*, *Oost Borneo* (Borneo/Kalimantan Timur), *Bandjar*, *Groot Dajak* (Dayak Besar), Borneo Tenggara, Kota Waringin. Data tentang pembentukan daerah-daerah tersebut dapat dibaca dalam *Arsip Algemene Secretarie “Tempelaars”* No. 93.


Dalam berkas yang sama, kita akan mengetahui proses pembentukan pemerintahan di daerah seperti disebutkan di atas.

Rinciannya berisi, *pertama*, *Oost Indonesie* (Negara Indonesia Timor) dibentuk berdasarkan ordonansi pada 24 Desember 1946, yang kemudian dimuat dalam *Staatsblad* 1946 No. 143. *Kedua*, *Oost Sumatra* (Negara Sumatera Timor), dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* (keputusan pemerintah) pada 8 Oktober 1947 No. 3, kemudian dimuat dalam *Staatsblad* 1947 No. 176. *Ketiga*, Madoera (Negara Madoera), dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* pada 20 Februari 1948 No. 1, dimuat dalam *Staatsblad* 1948 No. 42.

Keempat, *West Java* (Negara Djawa Barat, yang kemudian dikenal dengan Negara Pasoendan), dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit*

pada 26 Februari 1948 No. 1a, kemudian dimuat dalam *Staatsblad* 1948 No. 52. *Kelima*, *West Borneo* (Daerah Istimewa Kalimantan Barat). Kedudukan pemerintahan ini diperkuat berdasarkan *Staatsblad* 1946 No. 17. *Keenam*, *Oost Borneo* (Kalimantan Timor). Pemerintahan di daerah ini dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1946 No. 17.

Ketujuh, *Zuid Borneo* (Borneo/Kalimantan Selatan), daerah ini terdiri, (A) Daerah Badjar, yang terdiri dari *afdeeling* Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei. Dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* pada 14 Januari 1948 No. 1, dimuat dalam *Staatsblad* 1948 No. 14. (B) *Groot Dajak* (Dajak Besar), dibentuk berdasarkan



Perjanjian kewilayahan antara Belanda dan Inggris menyangkut status wilayah mereka di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, disepakati di London pada 17 Maret 1824, dimuat dalam Stb. 1825 No. 19

Gouvernementsbesluit pada 7 Desember 1946 No. 10, kemudian dimuat dalam *Staatsblad* 1946 No. 134. (C) *Midden Borneo*, dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* pada 8 Januari 1947 No. 2, yang kemudian dimuat dalam *Staatsblad* 1947 No. 3. Sejak 27 Maret 1947 daerah ini dikenal dengan federasi daerah dengan nama "Borneo Tenggara". (D) Kota Waringin.

Kedelapan, Bangka, *Billiton en Riouw*, dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* pada 12 Juli 1947 No. 7, 8, dan 9, yang dimuat dalam *Staatsblad* 1947 No. 123, 124, dan 125.

Melalui pembentukan daerah-daerah tersebut, dalam kerangka federalisme tentunya, sebenarnya Pemerintah Belanda masih ingin memiliki pengaruh dan mengatur wilayah Indonesia. Format seperti itu terus berlanjut sampai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani. Dalam konteks kewilayahan, muncul masalah baru, yaitu posisi Papua.


Setelah kesepakatan KMB ditandatangani dan diumumkan, masalah Papua tetap menjadi ganjalan hubungan Indonesia-Belanda. Agak aneh memang sikap Belanda, sejak awal Papua disebut "menjadi pinggirannya proyek Hindia Belanda", demikian pernyataan R.E. Elson dalam bukunya *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Selalu dipinggirkan, sekaligus dipermasalahkan ketika akan dipersatukan dengan Indonesia.

Dalam masalah status Papua terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan van Mook. Soekarno menyebut bahwa wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, sedangkan van Mook menyebut bahwa wilayah pertama di Hindia Belanda yang dibebaskan dari pendudukan Jepang adalah wilayah

kami. Seperti diketahui bahwa wilayah Papua adalah wilayah yang paling awal dibebaskan oleh Pasukan Sekutu dari kekuasaan Jepang. Di bagian lain Elson menyebut Anak Agung Gde Agung dengan tegas menyebut bahwa "Papua tak bisa dilepaskan dari wilayah Indonesia". Pernyataan itu dipertegas bahwa "ikatan yang menyatukan Papua dengan Indonesia tidak berbeda dengan ikatan yang menyatukan daerah-daerah Indonesia

lainnya".

Pada periode awal kemerdekaan, mewujudkan NKRI merupakan pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Ketika seluruh wilayah Indonesia sudah bisa dipersatukan, bukan berarti perjuangan mewujudkan keutuhan NKRI juga berhenti. Mungkin sekali, keutuhan NKRI merupakan "proyek yang tidak pernah berhenti". Setiap periode memiliki tantangannya sendiri.



Pembentukan "negara-negara" dan daerah istimewa dalam kerangka federalisme pada 1948 dalam *Algemene Secretarie "Tempelaars"* No. 93 (ANRI-Jakarta).

Tyanti Sudarani :

PULAU MAPIA DALAM KHAZANAH ARSIP

“ Perbatasan sebuah negara merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah sebuah bangsa ”

Indonesia adalah sebuah negara yang dikarunia ribuan pulau yang terbentang dari Pulau Benggala (wilayah paling barat Sabang) hingga Papua. Wilayah Indonesia yang demikian luas membawa akibat harus berhadapan dengan wilayah negara tetangga. Saat ini wilayah Indonesia baik darat, laut dan udara berbatasan dengan sebelas negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Rakyat Cina, Papua New Guinea, Australia, India, Republik Palau dan Republik Demokratik Timor Leste.

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi, seperti negara. Perbatasan sebuah negara merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila kita katakan bahwa daerah perbatasan merupakan beranda terdepan sebuah negara. Kedaulatan dan penguasaan daerah perbatasan harus selalu kita jaga. Lepasnya daerah perbatasan akan membawa akibat terhadap batas negara dan berkurangnya luas wilayah. Selain faktor kedaulatan terdapat pula hak ekonomi atas wilayah perbatasan.

Seringkali kita tidak memperhatikan bahwa wilayah perbatasan yang barangkali hanya berupa pulau karang atau pulau gersang tanpa penduduk

ternyata menyimpan potensi ekonomi yang demikian besar, misalnya kaya akan hasil laut, strategis bagi pengembangan pariwisata. Kita baru menyadari pentingnya daerah perbatasan apabila negara tetangga kita mengetahui potensi ekonomi di wilayah tersebut dan berusaha untuk mengakuisisi daerah perbatasan.

Sebagai contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia membiarkan kedua pulau tersebut, karena bersandar pada keyakinan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia (RI) dan kedua pulau tersebut bekas jajahan Belanda. Namun Malaysia menyadari potensi ekonomi yang dimiliki kedua pulau tersebut sehingga dikembangkan sebagai daerah wisata. Kasus perebutan kedua pulau ini akhirnya dimenangkan Malaysia dan Indonesia harus membayar mahal, kehilangan kedua pulauanya. Aspek terakhir masalah perbatasan adalah keamanan, merupakan sebuah keharusan untuk tetap mempertahankan pulau-pulau di daerah perbatasan dengan negara tetangga kita. Tulisan ini akan membahas salah satu pulau perbatasan di ujung timur wilayah Indonesia, yaitu Pulau Mapia.

Letak Pulau Mapia

Pulau Mapia merupakan kepulauan yang langsung berbatasan dengan Republik Palau dan mengapung di Samudera Pasifik. Pulau ini merupakan

salah satu dari 92 pulau kecil yang berada di wilayah terdepan negara RI. Jarak Pulau Mapia sekitar 240 km dari ibu kota Kabupaten Supiori, tepatnya di utara New Guinea. Pada masa pemerintahan Belanda termasuk dalam wilayah Residensi Ternate dan sekitarnya.

Nama Mapia sendiri diyakini berasal dari bahasa Sangir, berarti baik. Pulau Mapia sering juga disebut Pulau St.David. Pulau ini merupakan sebuah pulau karang yang berbentuk cincin dan hanya mungkin didarati pada saat air laut pasang. Gugusan kepulauan terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Pegun atau Mapia (332 ha) yang terluas, Pulau Bras atau Beras (309 ha), Pulau Fanildo (50 ha), Pulau Bras Kecil (6 ha) dan Fanildo Kecil (4 ha). Lingkaran pulau-pulau ini ditengahnya membentuk laguna seluas 3.000 m². Asal usul penduduknya tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan berasal dari Kepulauan Caroline.

Mapia dalam Khazanah Arsip

Berdasarkan pengalaman penulis ketika menjadi anggota tim Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Jilid I, kita dapat menelusuri keberadaan Pulau Mapia dari khazanah arsip Ternate dan *Binnenlandsche Bestuur* yang tersimpan di ANRI. Pemerintah Belanda awalnya sedikit memberi perhatian terhadap pulau ini, karena letaknya terisolir. Terdorong oleh persaingan dengan negara asing lainnya, Belanda akhirnya merasa berkepentingan menguasai Pulau Mapia. Pemerintah Inggris yang melihat potensi Mapia kaya akan sumber alam, terutama tripang dan hasil perikanan. Oleh karena itu sebuah perusahaan Inggris dipersiapkan untuk didirikan di sana.

Hal ini diperlihatkan dalam laporan rahasia Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal tahun 1859. Laporan itu menyebutkan bahwa De

Crespigny, seorang berkebangsaan Inggris berlayar ke Selat Torres (antara Nieuw Guinea dan Australia) untuk mencari tripang. Dia menemukan bahwa di Pulau Mapia banyak tumbuh pohon kelapa dan kemudian memutuskan kembali ke Singapura untuk mencari modal agar bisa mendirikan perusahaan yang mampu mengeksploitasi kepulauan itu.

Sepak terjang De Crespigny menjadi ancaman bagi Residen Bosscher. Diamengkhawatirkan bahwa pendirian pemukiman di Pulau Mapia akan melibatkan banyak tenaga kerja dan modal secara besar-besaran. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda bahwa pemerintah Inggris pada akhirnya nanti akan mengambil alih Pulau Mapia. Atas inisiatif Residen Ternate, maka Sultan Ternate memberikan jaminan konsesi untuk mengeksploitasi Pulau Mapia kepada

Van Duivenbode, seorang pengusaha Belanda di Ternate.

Pemerintah Belanda kemudian berusaha memasukkan Pulau Mapia sebelum diakuisisi pemerintah Inggris. Pemerintah Belanda sempat mengadakan kontrak dengan kerajaan Tidore dan memasukkan Pulau Mapia ke dalam wilayah Kerajaan Tidore. Di dalam kontrak itu disebutkan bahwa Mapia yang berada di pantai utara Papua, atau sering juga disebut sebagai Pulau St.David merupakan wilayah dari Kerajaan Tidore. Pada 1860 Pulau Mapia dimasukkan ke dalam wilayah Belanda.

Arsip Ternate No.166 menyebutkan dalam sebuah laporan serah terima jabatan antara Residen Ternate, J.H.Tobias dengan penggantinya, C. Bosscher di timur laut pantai Gilolo terletak Kepulauan Besar



Mapia adalah kelompok kepulauan yang terletak di sebelah utara Nieuw Guinea. Wilayah ini termasuk dalam Karesidenan Ternate dan negara di bawah jajahannya. **Sumber:** ENI Deel 4.

Morotay yang seringkali dikunjungi ketika melakukan perjalanan ke Galella, Tobello dan negara di bawah kekuasaan Sultan Tidore dan Maba. Kepulauan ini kaya akan sagu dan penduduk aslinya berasal dari Pulau Mapia, sebuah pulau yang lebih ke timur letaknya, dekat dengan New Guinea. Disebutkan pula bahwa penduduk di kepulauan itu tinggal di gua, makan cacing tanah, masih biadab dan hidup tidak bersih.

Sebuah laporan rahasia Residen Ternate tahun 1859 menyebutkan bahwa penduduk di kepulauan ini jumlahnya sekitar 250-300 jiwa.


Laporan itu juga menyebutkan bahwa sebuah ekspedisi hongi yang dilakukan oleh Sultan Tidore menyebabkan penduduk berkurang hanya tinggal 14 jiwa. Pada tahun 1860 J.A. Jungmichel menghitung penduduk di kepulauan itu hanya tinggal 9 jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk yang semakin berkurang disebabkan adanya epidemi dan migrasi untuk menghindari perbudakan yang dilakukan pemerintah Belanda.

Kedaulatan Pulau Mapia kembali terancam ketika Spanyol pada 1897 mengklaim bahwa Pulau Mapia masuk

ke dalam kekuasaannya. Arsip Ternate No.404 menyebutkan keadaan ini menyebabkan Gubernur Jenderal mengirimkan sebuah surat rahasia kepada Residen Ternate tanggal 13 Januari 1898 No.41/G berisi untuk kedua kalinya memerintahkan Residen Ternate untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka mendirikan sebuah *post houder* di Pulau Mapia.

Berdasarkan surat rahasia Sekretaris Pemerintah tahun 1898 No.178, untuk sementara disetujui akan didirikan sebuah *post houder* di Pulau Mapia dan untuk sementara *post houder* di kepulauan Patani menjalankan tugas *post houder* di Pulau Mapia. L.W.M.Kreuseler seorang juru tulis bertugas mengatur Pulau Mapia. Dalam kaitannya dengan pendirian sebuah *post houder* perusahaan pelayaran dan paket Kerajaan Belanda mengirimkan sebuah kapal uap yang bernama Camphuysin pada 5 atau 6 Juni 1898 dari Ternate untuk mengunjungi Kepulauan Mapia yang terletak di pantai utara Nieuw Guinea. Pada kesempatan itu juga dikirimkan seorang pejabat untuk bertugas di Pulau Mapia. Bendera Belanda dikibarkan di Pulau St.David atau Mapia (Arsip Ternate No.360/3).

Pada 1899 Kapal Camphuysin kembali melalui Patani, Salawati dan Sorong untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau St.David (Arsip Ternate No.360/2). Disebutkan di dalam arsip Ternate No. 405 secara geografi Pulau Mapia termasuk dalam wilayah kekuasaan Residen Ternate dan wilayah di bawah kekuasaannya. Di wilayah itu terdapat sebuah *post houder* dan pejabat yang ditempatkan di wilayah tersebut. Keberadaan *post houder* di Pulau Mapia dapat diketahui dari surat komandan kapal "Serdang" kepada kepala *post houder* Mapia tentang kunjungannya ke Ternate dan Mapia. (Arsip Ternate No. 360/4). Perebutan Pulau Mapia antara



Laporan serah terima jabatan antara Residen Ternate, J.H. Tobias dengan penggantinya, C. Bosscher menyebutkan bahwa di timur laut pantai Gilolo terletak Kepulauan Besar Morotay yang seringkali dikunjungi ketika melakukan perjalanan ke Galella, Tobello, dan negara di bawah kekuasaan Sultan Tidore dan Maba. Kepulauan ini kaya akan sagu dan penduduk aslinya berasal dari Pulau Mapia, sebuah pulau yang lebih ke timur letaknya, dekat dengan New Guinea. Disebutkan pula bahwa penduduk di kepulauan itu tinggal di gua, makan cacing tanah, masih biadab, dan hidup tidak bersih. **Sumber:** Arsip Ternate 166.

pemerintah Belanda dan Spanyol baru berakhir pada 1899 melalui adanya sebuah perjanjian.

Letak Pulau Mapia yang berada di gerbang Samudera Pasifik menyebabkan Pulau Mapia menjadi rebutan bangsa-bangsa asing. Pada masa Perang Dunia II Pulau Mapia pernah menjadi rebutan bangsa Jepang dan Amerika. Bangsa Jepang menjadikan Pulau Mapia sebagai tempat untuk mengeksploitasi sumber alamnya. Arsip *Binnenlandsche Bestuur* No.3856 menyebutkan dalam sebuah laporan Asisten Residen Manokwari kepada pemerintah Belanda tanggal 14 Juli 1931, sebanyak 5-10 sekoci Jepang mencuri ikan di perairan Pulau Mapia. Pada

1980-an beberapa veteran Jepang membangun tugu peringatan di Pulau Mapia untuk memperingati tentara Jepang yang gugur dalam Perang Dunia II.


Beranda Nusantara

Setelah kemerdekaan RI Pulau Mapia secara otomatis masuk ke dalam wilayah negara kita. Letaknya yang sedemikian jauh dari ibu kota negara RI membuat Mapia seakan terlupakan. Hal ini semakin diperburuk dengan sulitnya akses untuk menuju ke wilayah ini. Saat ini untuk menuju Pulau Mapia hanya melalui pelabuhan Sorong yang jarak tempuhnya 14 jam. Perahu perintis hanya sebulan sekali datang ke Pulau Mapia bahkan

apabila gelombang tinggi kapal hanya datang tiga bulan sekali. Kapal perintis hanya bisa mengantarkan penumpang sekitar lima mil dari Kepulauan Mapia. Selanjutnya untuk mencapai Pulau Mapia, penumpang harus menggunakan sekoci. Sebenarnya Mapia bisa juga diakses melalui udara, tetapi biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal. Keadaan cuaca dan alam seringkali tidak bersahabat menjadikan pulau ini menjadi terisolir.

Pulau Mapia sesungguhnya memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Di kawasan ini banyak terdapat terumbu karang disekitar atol sehingga potensi ikan tangkap sangat besar di sini. Menurut Dinas Perikanan Setempat ikan pelagis yang bisa ditangkap sebanyak 175.260 ton per tahun, pelagis kecil 384.750 ton, dan demersal 54.860 ton.

Hasil utama pulau Mapia adalah kopra. Para pedagang kopra dari Sulawesi Utara dan Maluku rutin mengunjungi Pulau Mapia untuk mencari kopra. Biasanya mereka menetap 1-3 bulan guna mengumpulkan kopra milik warga setempat. Para pedagang ini sebenarnya yang menggerakkan perekonomian warga Pulau Mapia. Sebagai beranda terdepan Indonesia sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan Pulau Mapia. Perhatian dan pembangunan perlu dilakukan di wilayah ini. Sekalipun saat ini untuk membangun wilayah dirasakan berat, namun hal ini akan dirasakan manfaatnya untuk masa yang akan datang. Jangan sampai kasus Sipadan dan Ligitan terulang lagi akibat pemerintah lalai dalam membangun infrastruktur di beranda depan nusantara.



Lanjutan Arsip Ternate Nomer 166.

Dharwis Widya Utama Yacob, S.S :

WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NKRI:

KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA KOLONIAL 1816-1942

“ Wilayah perairanlah yang sangat penting pada masa kolonial karena struktur wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan. ”

Perairan Indonesia merupakan 75 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia. Perairan Indonesia juga merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta konflik seputar wilayah Ambalat merupakan salah satu bentuk betapa rentannya wilayah NKRI dari gesekan negara tetangga. Batas-batas kedaulatan NKRI harus dijaga agar tidak diklaim negara-negara tetangga. Di sinilah peran arsip sangat penting untuk menghindari klaim-klaim dari negara tetangga. Khazanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dapat dijadikan bukti hukum jika terjadi sengketa terutama sengketa menyangkut wilayah perairan NKRI.

Jauh sebelum terbentuknya wilayah NKRI sekarang ini, tersebutlah nama Hindia-Belanda (*Nederlands-Indie*). Hindia-Belanda ini merupakan cikal bakal NKRI nantinya. Masa kolonial Hindia-Belanda tentunya diperintah langsung oleh Pemerintah Belanda. Sebelum masa kolonial, Hindia-Belanda diatur oleh Kongsi dagang bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Setelah VOC mengalami kebangkrutan tahun

1799, Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Belanda menguasai wilayah jajahan melalui kontrak-kontrak perjanjian. Kontrak-kontrak perjanjian ini memberikan kejelasan status perbatasan Pemerintah Belanda terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya di Hindia Belanda. Kontrak perjanjian tersebut dilakukan baik dengan raja-raja lokal, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Kontrak-kontrak perjanjian tersebut juga meliputi penguasaan wilayah air, darat, dan udara. Wilayah perairanlah yang sangat penting pada masa kolonial karena struktur wilayah Hindia Belanda berbentuk kepulauan.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah rawan konflik. Konflik yang terjadi tentunya seputar konflik antarnegara. Setiap negara tentunya berusaha mempertahankan wilayahnya jika diusik oleh negara lain. NKRI yang terdiri berpuluh-puluh ribu pulau dan wilayah perbatasan yang banyak tentunya harus bersikap demikian. Walaupun untuk mengatur wilayah perbatasan tersebut, Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang besar.

Untuk menekan biaya tersebut diperlukan strategi-strategi khusus. Strategi-strategi khusus itu harus diawali dengan penelusuran arsip mengenai wilayah perbatasan. Hal tersebut sangat penting karena dengan adanya arsip, bukti hukum menjadi kuat. Jika suatu ketika terjadi konflik, Pemerintah Indonesia telah memiliki satu bukti kuat walaupun itu belum cukup. Wilayah perairan dalam konteks perbatasan juga sangat penting. Faktor ekonomi menyebabkan wilayah perairan harus perlu terus menerus disiagakan.

Untuk perbatasan wilayah perairan pada masa kolonial Hindia-Belanda telah diatur pada *Staatblad* Nomor 442 tahun 1939 tentang *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* atau Undang-undang tentang Laut Teritorial dan Lingkaran Maritim. Dalam *Staatblaad* ini ditentukan lebar laut teritorial Indonesia atau Hindia Belanda selebar 3 mil.

Pada masa kolonial, wilayah perairan yang sangat penting adalah wilayah perairan di Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Laut Andaman, Laut Sawu, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Wilayah perairan tersebut sangat penting baik secara ekonomi dan politik antara Hindia-Belanda dan daerah-daerah tetangga.

Samudera Pasifik sebagai samudera yang sangat strategis karena menghubungkan benua Asia dan benua Amerika. Wilayah yang berhadapan dengan Samudera Pasifik adalah Papua. Papua yang pada masa kolonial bernama Nieuwe Guinea telah dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda pada 1899. Hal ini dapat dilihat dari arsip Ternate Nomor 360 (2) yang menyebutkan bahwa Raja Ternate yang pada masa itu menguasai Nieuwe Guinea mengakui pengibaran bendera Belanda.

Samudera Hindia atau Samudera

Indonesia juga merupakan samudera penting pada masa Hindia-Belanda terutama digunakan sebagai jalur pedagang-pedagang dari India. Pemerintah Belanda menangkap bahwa perlu pula dilakukan kontrak atau perjanjian wilayah dengan daerah-daerah yang berada di sekitar Samudera Hindia. Salah satunya tercantum dalam Besluit 12 Januari 1878 No. 2 yang menyebutkan bahwa Residen Bengkulu harus membayar sebesar 1000 gulden per bulan kepada Pemerintah Belanda.

Laut Cina Selatan merupakan laut menghubungkan beberapa tempat yang strategis untuk kepentingan ekonomi. Dari China sampai Hindia Belanda. Posisinya sangat penting terutama untuk perdagangan timah dan teh. Hal ini dapat dilihat dari arsip Riouw no 73/10 (5) pada 20 Juli 1846. Isi arsip ini berisi bahwa Raja Muda Jaffar mengakui kekuasaan Belanda terhadap wilayah antara Selat Riau, Selat Timian, Kepulauan Karimun, Selat Singapura, Kepulauan

Bunguran (Natuna), dan Kepulauan Anambas yang berada di daerah Laut Cina Selatan.

Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina menjadi daerah strategis pula. Pulau Miangas merupakan pulau terdepan dengan Filipina. Banyak pro dan kontra mengenai pemberitaan pulau ini. Untuk memperkuat posisi bahwa Pulau Miangas adalah milik NKRI atau dahulunya Hindia-Belanda dapat dibuktikan dalam *Staatblads van Nederlandsch Indie* tahun 1932 no 571. *Staatblad* ini telah menunjukkan bahwa Pulau Miangas berada di kekuasaan pemerintah Belanda yang menguasai Hindia-Belanda pada saat itu .

Laut Andaman yang berada di dekat daerah Aceh adalah salah satu wilayah teramai pada zaman Hindia Belanda. Bahkan pelabuhan terbesar pada zaman Hindia Belanda yaitu Sabang berbatasan dengan Laut Andaman. Pemerintah Belanda




Arsip Ternate Nomor 360 (2) tentang Raja Ternate yang pada masa itu menguasai Nieuwe Guinea mengakui pengibaran bendera Belanda



Besluit No. 12 Januari 1878 tentang perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Residen Bengkulu



Besluit 7 Desember 1877 No. 7 tentang pengakuan Raja Alor terhadap daerah sekitar Laut Sawu terhadap Pemerintah Belanda



Arsip Riouw 73 Nomor 10.1 tentang Pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrak dengan Riau dan Lingga yang menyatakan bahwa Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda

“ dengan adanya arsip membuat legitimasi wilayah perairan yang menjadi perbatasan NKRI menjadi kuat. ”

mengadakan perjanjian dengan Raja Aceh untuk melegitimasi kekuasaannya terutama di wilayah Laut Andaman. Arsip yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu *Besluit* 18 September 1899 No. 25 mengenai perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh *Gouverneur van Sumatra Westkust* (Gubernur Pantai Barat Sumatera) dengan Raja Aceh dan sekitarnya. Isi arsip ini mengenai bentuk pembayaran pajak yang harus diserahkan Raja Aceh dan sekitarnya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Arsip ini juga memberitahukan wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Aceh dan sekitarnya termasuk pulau-pulau sekitarnya juga Pulau Rondo yang merupakan pulau terdepan di wilayah Laut Andaman yang berbatasan langsung dengan India.

Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor

Leste. Pemerintah Belanda juga telah mengincar daerah ini sebagai bagian dari wilayahnya. Hal ini tersebut juga tercantum dalam *Besluit* 7 Desember 1877 No. 7. Di dalam arsip ini menerangkan bahwa Raja Alor mengakui kekuasaan Pemerintah Belanda termasuk pulau-pulau yang terletak di Laut Sawu.

Selat Malaka yang merupakan selat teramai di wilayah Asia Tenggara, tak luput dari incaran Pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrak dengan Riau dan Lingga yang menyatakan bahwa Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini dapat dijelaskan dalam khazanah Arsip Republik Indonesia dalam Arsip Riouw 73 Nomor 10.1. Khazanah arsip ini sangat penting karena berkenaan dengan wilayah NKRI pada masa sekarang yang merupakan wilayah yang dijajah oleh Belanda sebelumnya.

Dari arsip-arsip yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya arsip membuat legitimasi wilayah perairan yang menjadi perbatasan NKRI menjadi kuat. Jika nantinya terdapat konflik-konflik antarnegara mengenai perbatasan, dapat diredam karena ketersediaan arsip mengenai perbatasan yang lengkap. Pada akhirnya, kedaulatan NKRI tetap terjaga.

TINGKATKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR DAN PEMBINAAN KEARSIPAN, ANRI DAN LAN TANDATANGANI KESEPAHAMAN BERSAMA

JAKARTA, ARSIP - Bertekad meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dan pembinaan kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menandatangani Kesepahaman



Kepala ANRI, M. Asichin dan Kepala LAN, Asmawi Rewansyah saat Serah Terima Kesepahaman Bersama

Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Kearsipan. Penandatanganan kesepahaman bersama ini bertempat di LAN, Jln. Veteran No. 10, Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Kepala ANRI, M. Asichin serta Kepala LAN, Asmawi Rewansyah. Acara berlangsung tepat pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI serta LAN.

Adapun ruang lingkup kesepahaman bersama yang telah disepakati LAN dan ANRI meliputi enam program dan kegiatan. Pertama, pengembangan sumber daya manusia program Manajemen Pembangunan Daerah dengan konsentrasi kearsipan. Kedua, pembinaan dan penyelamatan arsip. Ketiga, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Keempat, seminar, lokakarya dan kegiatan lain sejenisnya. Kelima, perbantuan tenaga ahli. Kemudian yang terakhir keenam, kegiatan lain yang disepakati bersama. (TK)

AZWAR ABUBAKAR: DSPB, PENINGGALAN SEJARAH BANGSA YANG TERPELIHARA

JAKARTA, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Asichin beserta jajaran eselon I dan II di lingkungan ANRI pada Selasa, 1 November 2011 menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB), Azwar Abubakar, di ANRI pada pukul 12.00 WIB. Kunjungan sekitar dua jam tersebut merupakan kunjungan kerja yang dilakukan untuk membangun koordinasi kerja yang lebih kokoh antara Kementerian Negara PAN dan RB bersama instansi pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB.

Dalam kunjungannya, sosok menteri yang pernah menjabat sebagai Ptl. Gubernur Aceh singgah di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) ANRI yang bertempat di Gedung A, ANRI. DSPB merupakan ungkapan dinamika proses berbangsa dan bernegara dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. "Ini merupakan peninggalan sejarah bangsa yang terpelihara dan dapat diakses oleh anak bangsa serta merupakan perekat bangsa dan pendorong kemajuan bangsa Indonesia," ungkap Azwar saat menyampaikan kesan dan pesannya usai mengunjungi DSPB.



Kunjungan Menpan RB ke DSPB didampingi Kepala ANRI dan Pejabat Eselon I dan Beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan ANRI

Sesaat sebelum singgah di DSPB, Menteri PAN dan RB didampingi Kepala ANRI, para pejabat eselon I dan beberapa pejabat eselon II ANRI mengunjungi Ruang Baca, Gedung A ANRI sebagai tempat layanan arsip statis. Layanan arsip statis ini merupakan salah satu program *quick win* dalam menyongsong reformasi birokrasi di lingkungan ANRI. (TK)

HIMPUN MASUKAN ATAS PEMBAHASAN PERATURAN KEPALA, ANRI GELAR RAKOR DI BALI



Kepala ANRI, M. Asichin saat membuka Rakor Pembahasan Perka ANRI sebagai Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

DENPASAR, ARSIP - Diskusi hangat menyelimuti atmosfer Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang bertempat di Hotel Inna Sindhu Beach, Jln. Pantai Sindhu No.14, Sanur, Bali, pada 3 November 2011. Acara rakor dibuka secara resmi oleh kepala ANRI, M. Asichin.

Rakor ini diikuti 120 orang peserta terdiri dari pejabat eselon II yang mewakili lembaga negara pada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang diwakili Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Negeri Sebelas Maret, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, serta para Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota.



Peserta Rakor Pembahasan Perka ANRI sebagai Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Rakor Pembahasan Perka ANRI sebagai Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini dilaksanakan dalam rangka menerima masukan dari peserta

sehingga materi muatan Perka ANRI mampu memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan kearsipan. Selain itu, rakor ini pun menunjukkan komitmen ANRI untuk secara terus-menerus membina kearsipan secara nasional, khususnya dalam rangka mengoptimalkan peran arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan sebagai bukti akuntabilitas aparatur pemerintah. Kegiatan rakor juga merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI tahun 2010 – 2014. (TK)



**Kepala ANRI,
M.Asichin saat
memaparkan
materi Kebijakan
Penyelenggaraan
Kearsipan
Nasional**

SOSIALISASI UU NOMOR 43 TAHUN 2009, BERI PENGUATAN PENINGKATAN KINERJA DI KEPRI

TANJUNG PINANG, ARSIP - Dalam rangka memberikan kontribusi mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan sebagai acuan dan kerangka penyelenggaraan kearsipan nasional, Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang diselenggarakan di provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sosialisasi ini dilaksanakan pada 9 November 2011, bertempat di Hotel Comfort, Jln. Adi Sucipto No. 10, Tanjung Pinang. Rangkaian acara sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kepri, Drs. H. Arifin Nasir, M.Si. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di sekitar Kota Tanjung Pinang, arsiparis,



Staf Ahli Gubernur, Drs.H.Arifin Nasir membuka Sosialisasi UU No.43 Tahun 2009 di provinsi Kepri

pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepri, serta perwakilan media massa yakni TVRI Kepri dan RRI Kepri menjadi peserta kegiatan sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini.

“Pemerintah provinsi Kepri menyambut baik terlaksananya sosialisasi UU kearsipan. Melalui sosialisasi ini dapat memberikan penguatan pada kita dalam peningkatan kinerja dalam menyelenggarakan

pemerintahan di Kepri yang usianya masih relatif muda serta sebagai salah satu jawaban bagaimana mempertebal dalam meningkatkan pengetahuan kita tentang kearsipan,” ungkap Arifin dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara. Arifin pun menyampaikan bahwa kearsipan ini dapat menjadi sentra dalam membangun peradaban manusia.

Adapun paparan materi yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini mencakup Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional disampaikan oleh Kepala ANRI, M. Asichin serta Strategi Implementasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disampaikan Direktur Kearsipan Daerah, Widarno. Melalui kegiatan sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diharapkan terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap peraturan perundang-undangan terkait kearsipan bagi LKD provinsi dan seluruh SKPD. (TK)

WUJUD APRESIASI PADA DUNIA KEARSIPAN, ANRI SELENGGARAKAN 10 KEGIATAN TERPADU



Penyerahan sertifikat ISO layanan arsip statis dari Presiden Direktur Mutu Certification International (kanan) kepada Kepala ANRI (kiri)

JAKARTA, ARSIP - Kamis, 10 November 2011 merupakan saat penting yang dinanti-nanti khususnya oleh penggelut dunia kearsipan. Pada waktu tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan melaksanakan penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional, menghelat sepuluh kegiatan dalam rangka Apresiasi Kearsipan. Sepuluh kegiatan terpadu ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Tasdik Kinanto yang bertempat di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C, Lantai 2, ANRI, Jln. Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan pukul 09.30 WIB. Sesaat usai dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kementerian PAN dan RB, dilaksanakan pula Penyerahan Sertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) dari Presiden Direktur Mutu Certification International kepada Kepala ANRI, M. Asichin.

Rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka apresiasi kearsipan



Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto membuka acara kegiatan terpadu Apresiasi Kearsipan

ini mencakup Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) dan Seminar Nasional Kearsipan Tahun 2011, Rapat Koordinasi (Rakor) Pemusnahan Arsip, Rakor Peraturan Kepala (Perka) ANRI tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pertemuan Komunikasi Bakohumas, dan Sarasehan Wartawan. Selain itu, dilaksanakan pula Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan untuk Sekretaris Desa di 32 Provinsi, Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan, Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Instansi Tingkat Pusat, Pemilihan Arsiparis ANRI Berprestasi, serta Rangkaian Kegiatan dalam rangka HUT KORPRI

Tahun 2011.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena apa yang dilakukan hari ini salah satunya menunjukkan adanya komitmen yang sama antara Pemerintah dan AAI dalam mengembangkan profesionalisme pejabat fungsional arsiparis dalam rangka mendukung upaya pengelolaan arsip dan pembinaan arsip secara nasional, ”jelas Tasdik ketika menyampaikan sambutan Menteri PAN dan RB sesaat sebelum membuka acara.

Usai pembukaan sepuluh kegiatan terpadu oleh Sekretaris Kementerian PAN dan RB, beberapa acara secara serentak digelar pada saat yang bersamaan. Munas ke-3 AAI dan Seminar Nasional Kearsipan Tahun 2011 diselenggarakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, ANRI. Pertemuan Komunikasi Bakohumas dilaksanakan di Ruang Serba Guna Soemartini, Gedung A Lantai 2, ANRI. Rakor Pemusnahan Arsip digelar di Hotel Maharadja, Jln. Kapten Pierre Tendean No.1, Jakarta Selatan. Rakor ANRI tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bertempat di Swiss Bell Hotel, Jln. Kemang Raya No.7, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya merupakan rangkaian kegiatan yang beberapa sudah dan akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Kegiatan terpadu dalam rangka apresiasi kearsipan ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah pada dunia kearsipan, dalam hal ini ANRI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TK)

SEMPURNAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL, RAKORNAS JIKN TAHAP II DILAKSANAKAN



Suasana Rakornas JIKN Tahap II

JAKARTA, ARSIP - Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang antara lain mengatur perlu adanya suatu koordinasi dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JIKN Tahap II. Rakornas JIKN Tahap II ini bertempat di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jln. Gatot Subroto kav. 71-73, Jakarta Selatan pada 15 s.d 16 November 2011 dan dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, M. Asichin. Acara diikuti oleh 100 orang peserta berasal dari instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah.

Melalui rakornas JIKN tahap II diharapkan timbulnya efek



Peserta Rakornas JIKN Tahap II dengan seksama memerhatikan materi dari narasumber

berkelanjutan, yakni menuju pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya lainnya yang menjadi persyaratan dan tanggung jawab dari tiap instansi sebagai simpul jaringan. Diharapkan pula terwujudnya kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam membangun sebuah JIKN serta terwujudnya peningkatan penyediaan dan pelayanan kearsipan kepada masyarakat.

Adapun materi yang didiskusikan dalam rakornas JIKN tahap II mencakup pada kebijakan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan sistem dan informasi kearsipan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) menyangkut penyelenggaraan JIKN, perkembangan menyangkut pelaksanaan *e-Government*, serta isu terkait dengan teknologi jaringan, dalam hal ini *Cloud Computing*. Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. turut hadir dalam acara ini yang bertindak sebagai narasumber bersama perwakilan ANRI. (TK)



**Kepala ANRI,
M. Asichin
menyerahkan
penghargaan
kepada Badan
Arsip dan
Perpustakaan
Daerah Kota
Surabaya**

LKD KOTA SURABAYA DAN UNIT KEARSIPAN MK RI JADI TELADAN

JAKARTA, ARSIP - Melalui serangkaian pengujian dan penilaian prestasi kinerja pada unit kearsipan di instansi pemerintah kementerian/ lembaga tingkat pusat dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) pada provinsi dan kabupaten/kota, Direktur Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Widarno, pada 15 November 2011 mengumumkan pemenang lomba unit kearsipan teladan kementerian/ lembaga tingkat pusat dan LKD teladan pada provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011. Detik-detik mendebarkan ini berlangsung di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jln. Gatot Subroto kav. 71-73, Jakarta Selatan.

Pemenang unit kearsipan teladan tahun 2011 antara lain, juara I Mahkamah Konstitusi RI, juara II Kementerian Luar Negeri RI, juara III Sekretariat Negara RI. Sedangkan untuk juara harapan I diraih



**Pemenang Lomba
Lembaga Kearsipan Daerah Teladan
Tahun 2011, Hotel Bidakara Jakarta,
15 November 2011**

Kementerian Agama RI, juara harapan II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan juara harapan III Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Adapun pemenang LKD teladan pada provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011 yakni, juara I Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surabaya, juara II Badan Arsip dan

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, juara III Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan juara harapan I adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, juara harapan II Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DIY Yogyakarta, dan juara harapan III Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam sambutannya, Kepala ANRI M. Asichin menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan kearsipan di ANRI dan seluruh pembinaan kearsipan Indonesia agar tidak puas dengan pemberian penghargaan tetapi harus terus berlanjut pada pembinaan kearsipan selanjutnya. Terutama pada aspek manajemen arsip dinamis maupun pengelolaan arsip statis serta diharapkan pula terdapat peningkatan sumber daya manusia dan pengembangannya. Beliau pun menyampaikan bahwa dalam pengelolaan arsip statis, pemanfaatannya dapat menjadi sumber sejarah yang tidak dibelokbelokkan, sehingga arsip dapat menyinari bangsa di masa depan. (FIR/TK)



**Sekretaris
Utama, Gina
Masudah Husni
(kiri) memberikan
sambutan
didampingi
Kepala Pusjibang
Siskar, Rudi
Anton (kanan)**

6 NSPK SERTA 4 HASIL KAJIAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DINAMIS DAN STATIS DIEKPOSE PUSJIBANG SISKAR ANRI

JAKARTA, ARSIP - Pusat Pengkajian dan Pengembangan (Pusjibang) Sistem Kearsipan (Siskar) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 17 s.d 18 November 2011 melaksanakan “hajatan” dalam rangka Ekspose Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan Hasil Kajian Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis dan Statis. Ekspose dilaksanakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, ANRI, Jln. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan. Acara diikuti oleh para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan ANRI serta pejabat fungsional arsiparis dari beberapa instansi pusat. Ekspose yang dilaksanakan terdiri atas 6 NSPK dan 4 hasil kajian.

“Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjadi titik tolak dilaksanakannya kegiatan ekspose NSPK dan hasil kajian penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, penyelenggara kearsipan nasional (ANRI) melakukan



**Peserta Ekspos NSPK dan Hasil Kajian
Penyelenggaraan Sistem Kearsipan
Statis dan Dinamis**

penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan sebagai, ”ungkap Gina. Dalam sambutannya, beliau pun berharap kepada seluruh peserta dapat memberikan masukan yang berarti untuk penyempurnaan draf naskah yang telah disusun. Dengan demikian NSPK dan hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang diekspose dapat menjadi acuan atau pedoman yang aplikatif bagi pencipta arsip atau lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan kearsipan di lingkungannya masing-masing.

Adapun 6 NSPK yang diekspose mencakup Pedoman Penelusuran

Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip, Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder, Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Perguruan Tinggi, Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis, Pedoman Pengelolaan Arsip Statis dalam Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional serta Tata Cara Kearsipan Statis (revisi atas tata cara kearsipan statis berdasarkan Keppres No.105/2004 disesuaikan dengan UU No.43/2009 tentang Kearsipan).

Sedangkan 4 hasil kajian yang diekspose meliputi Kajian tentang Standarisasi Prasarana dan Sarana Kearsipan dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah, Kajian Lembaga Kearsipan dalam rangka Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis, Kajian tentang Organisasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Fungsi, Tugas dan Tanggungjawabnya serta Kajian Perlindungan dan Penyelenggaraan Arsip dari Bencana. (TK)



KUNTORO MANGKUSUBROTO JADI SAKSI PENYERAHAN 42.973 BOKS ARSIP BRR NAD-NIAS KEPADA ANRI

JAKARTA, ARSIP - Ruang Serba Guna Soemartini Gedung A, Lantai 2, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jln. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan pada 21 November 2011 menjadi tempat bersejarah dilaksanakannya penyerahan 42.973 boks arsip yang tercipta dari hasil pekerjaan/kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (BRR NAD-Nias).

Sejumlah 42.973 boks arsip tersebut diserahkan oleh Ketua Tim Kerja Tim Likuidasi BRR NAD-Nias, Agus Santoso kepada Kepala ANRI, M. Asichin yang disaksikan oleh Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pelaksana periode BRR NAD-Nias 2005-2009 yang kini menjabat Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu II.



Penyerahan cinderamata dari Kepala ANRI, M.Asichin (kiri) kepada Kuntoro Mangkusubroto (tengah)

“Penyerahan arsip pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BRR NAD-Nias dengan ANRI dan Pemerintah Provinsi NAD pada 30 Januari 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip BRR NAD-Nias, ”jelas Asichin dalam sambutannya. Beliau pun mengemukakan bahwa arsip/dokumen yang tercipta dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BRR NAD-Nias dapat dijadikan sebagai memori kolektif

bangsa dan pusat pembelajaran (*learning center*) penanganan tsunami untuk dipergunakan oleh masyarakat.

Adapun berkas arsip yang diserahkan mencakup berkas Dewan Pengarah, berkas Dewan Pengawas, berkas Kepala Badan Pelaksana, berkas Sekretaris Dewan Pelaksana, berkas Satuan Anti Korupsi, berkas Sekretariat Badan Pelaksana, berkas Sektor Keuangan dan Perencanaan, berkas Sektor Operasi serta berkas Sektor Agama, Sosial dan Budaya. Selain itu, ada pula berkas Sektor Ekonomi dan Usaha, berkas Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan, berkas Sektor Perumahan dan Pemukiman, berkas sektor Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan, berkas Sektor Kelembagaan dan SDM serta berkas Sektor Pengawasan. (TK)

LAKSANAKAN PENCANANGAN MASDARSIP, ANRI GANDENG BAD KALTIM



Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kaltim, M. Aswin (tengah) membuka acara Pencanangan Masdarsip di Kaltim

SAMARINDA, ARSIP - Guna mewujudkan penataan arsip daerah yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Badan Arsip Daerah (BAD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Pencanangan Masyarakat Sadar Arsip (Masdarsip) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim pada 24 November 2011. Acara bertempat di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jln. Gajah Mada No.1, Samarinda.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kaltim, M. Aswin. Sebanyak 137 orang peserta mengikuti acara ini, terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kaltim, Badan Arsip di 14 Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.



Kepala ANRI (kiri), Asisten Administrasi Umum Sekda Kaltim (tengah) dan Kepala BAD provinsi Kaltim

Dalam sambutannya, Kepala ANRI M. Asichin mengungkapkan bahwa kesadaran arsip perlu terus ditumbuhkembangkan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun petugas kearsipan daerah sendiri. Hal tersebut sebagai salah satu upaya memperkuat kearsipan daerah yang nantinya sangat banyak memberi manfaat di kemudian hari.

“Mari kita sama-sama dukung dan wujudkan masyarakat sadar arsip di daerah. Sebab, upaya ini banyak membantu pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Terlebih

kearsipan dapat dijadikan bukti otentik jika sewaktu-waktu terjadi masalah, seperti dijadikan sebagai bukti di persidangan,” tambahnya.

Pencanangan Masdarsip se-provinsi Kaltim ini merupakan gerakan himbauan kepada masyarakat agar sadar arsip. Dengan demikian, dapat segera melakukan penyelamatan dokumen dan data-data aset yang dimulai dari lingkungan keluarga sampai pada penyelenggaraan pemerintahan.

“Pencanangan Masdarsip adalah salah satu langkah strategis untuk menumbuhkan semangat dalam diri setiap orang untuk sadar arsip. Sebab, kesadaran tidak tumbuh dengan sendirinya kecuali harus digiring dan dilakukan bersama. Caranya harus membiasakan menerapkan arsip dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja maupun kehidupan keluarga seperti mengarsipkan berkas pribadi semacam akta kelahiran, sertifikat, maupun ijazah, ”jelas Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, M. Aswin sesaat sebelum membuka acara.

Pemprov Kaltim pun berkomitmen mengelola arsip daerah secara maksimal. Hal ini diwujudkan dengan kedudukan Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak digabung dengan instansi lain seperti halnya Perpustakaan Daerah atau yang lainnya, menjadi Badan Arsip Daerah provinsi Kaltim. (TK)

HUT KE-40 KORPRI, BIROKRASI TINGKATKAN KUALITAS PENGABDIAN DAN KINERJA



Upacara memperingati HUT ke-40 KORPRI

JAKARTA, ARSIP - “Birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian dan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, bangsa dan negara” merupakan salah satu pernyataan dalam sambutan Presiden RI selaku Penasehat Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 KORPRI. Sambutan Presiden RI tersebut disampaikan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 29 November 2011, M.Asichin selaku inspektur upacara pada upacara peringatan HUT ke-40 KORPRI di ANRI. Usai menyampaikan sambutan Presiden RI, Kepala ANRI pun mengemukakan bahwa ANRI termasuk salah satu dari 18 Kementerian/Lembaga yang telah diverifikasi dan divalidasi untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-40 KORPRI, dilaksanakan pula pelepasan lima pegawai ANRI yang memasuki masa pensiun, penyerahan arsip statis ANRI, pengumuman arsiparis ANRI berprestasi tingkat ahli dan terampil serta penyerahan bantuan pendidikan dari PT. ASKES dan KORPRI. Dalam rangka memperingati HUT ke-40 KORPRI, Unit KORPRI ANRI mengadakan acara Jalan Sehat, Pemeriksaan Mata Gratis, Pemeriksaan Osteoporosis dan Siraman Rohani yang sebagian besar



Foto Bersama Kepala ANRI, Pensiunan, Arsiparis ANRI Berprestasi dan Perwakilan Penerima Bantuan Pendidikan

telah dilaksanakan sebelumnya. Dwi Nurmaningsih, SAP, terpilih sebagai arsiparis berprestasi tingkat ahli dan Febri Martono, A.Md. menjadi arsiparis berprestasi tingkat terampil di lingkungan ANRI.

Meningkatkan pembinaan jiwa KORPRI dalam kebhineka-an, memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tiga kata kunci utama dalam tema HUT ke-40 KORPRI. (TK)

PUSJIBANG SISKAR ANRI GELAR DISEMINASI NSPK KEARSIPAN



Kepala ANRI saat memberikan sambutan sebelum membuka Diseminasi NSPK Kearsipan

MAKASSAR, ARSIP - Bertempat di Quality Hotel Jln. Somba Opu No. 235 Makassar, pada 30 November s.d 2 Desember 2011 Pusat Pengkajian dan Pengembangan (Pusjibang) Sistem Kearsipan (Siskar) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Diseminasi Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK) Kearsipan. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, M.Asichin dan dihadiri peserta yang berjumlah 70 orang berasal dari kepala lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, lembaga negara dan arsiparis di Sulawesi Selatan (Sulsel) serta ANRI.

“Dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal, melalui acara diseminasi ini, saya mengharapkan masukan dan usul penyempurnaan dari para peserta. Mengingat nantinya NSPK kearsipan ini akan kita pedomani bersama,” ungkap, M. Asichin pada sambutannya sebelum membuka acara.

Adapun diseminasi NSPK kearsipan



Suasana Diseminasi NSPK Kearsipan di Makassar

bertujuan untuk penyebarluasan NSPK Kearsipan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil kebijakan lebih lanjut dalam upaya pembinaan kearsipan. Selain itu, untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang kearsipan yang mendorong menguatnya peran dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dan unit kearsipan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan pada umumnya, melalui penetapan kebijakan sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diseminasi NSPK kearsipan ini mencakup:

Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Pedoman Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga;

Pedoman Preservasi Arsip Statis;

Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;

Pedoman Kriteria Penilaian Arsip Bernilai Guna Sekunder;

Pedoman Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis; dan

SEMINAR CETAK BIRU PUSAT STUDI KEARSIPAN (CENTER OF EXCELLENCE) SEJARAH KEJAYAAN NUSANTARA HASILKAN ENAM REKOMENDASI



Kepala ANRI M. Asichin (kiri) membuka Seminar Cetak Biru Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) Sejarah Kejayaan Nusantara

JAKARTA, ARSIP - “Jumlah khazanah arsip *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) kurang lebih mencapai 10.000 meter linier yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadi salah satu modal bagi kita untuk menggali informasi tentang peran masyarakat pribumi pada saat itu. Peran yang digali diantaranya keterlibatan kancah perdagangan global pada masa itu, kearifan lokal yang ada, dan segala informasi yang berguna untuk membangun sejarah bangsa sendiri, bukan sejarah bangsa lain yang berkuasa di negeri kita”. Itulah penggalan sambutan Kepala ANRI, M. Asichin ketika membuka acara Seminar Cetak Biru Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) Sejarah Kejayaan Nusantara di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jln. Gatot Subroto kav. 71-73, Jakarta Selatan pada 4 s.d 5 Desember 2011.

Dalam acara ini menghadirkan Roelof C. Hol selaku *Director of Mutual Cultural Heritage Program* dari National Archief of the Netherlands, Dr. Sri Margana Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gajah Mada, Dr. Hendriek F. Niemeijer The Corts

Foundation, dan Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono Dosen FIB Universitas Diponegoro sebagai pembicara yang membahas mengenai pusat studi kearsipan (*center of excellence*) yang akan dibangun ANRI. Berbagai rekomendasi dihimpun untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembangunan pusat studi kearsipan (*center of excellence*) ini.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari Seminar Cetak Biru Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) Sejarah Kejayaan Nusantara yakni, pertama, Pusat Studi Kearsipan (*Centre of Excellence*) Sejarah Kejayaan Nusantara diharapkan menjadi pusat pengetahuan dan penelitian mengenai sejarah kejayaan nusantara yang komprehensif yang dapat menjadi wadah untuk menggali peran-peran pribumi dan interaksi mereka dengan pihak-pihak lain pada era perniagaan dunia di abad 17-18. Periode ini juga sangat krusial dalam sejarah Indonesia karena unsur etnis, agama, budaya, dan lembaga atau sumber-sumber ekonomi yang berbeda-beda di kepulauan Nusantara terekam secara detil dan luas dalam arsip VOC.

Kedua, untuk mewujudkan *Centre of Excellence* ini, perlu ditetapkan secara jelas mengenai fokus dari *Centre of Excellence*, keterkaitan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kepemilikan sejarah bersama, dan faktor pendanaan.

Ketiga, fokus *Centre of Excellence* diharapkan memiliki prioritas tema dan fungsi yang menarik dan memiliki interrelasi dengan tema yang ada di negara-negara lain yang sezaman, misalnya tentang migrasi dan perdagangan budak. Di samping berhubungan dengan permasalahan substansial diharapkan *Centre of Excellence* memiliki program-program pendukung, seperti pelatihan bahasa Belanda dan Paleografi, serta program pengenalan/sosialisasi arsip-arsip itu sendiri.

Keempat, pembangunan *Centre of Excellence* merupakan sesuatu yang sangat sulit dan perlu dilakukan secara cermat, tahap demi tahap, dan cerdas. ANRI harus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik nasional maupun internasional, sehingga dapat dikembangkan sebuah pusat studi yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan historiografi Indonesia atau pengembangan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Kelima, *Centre of Excellence* diharapkan didukung oleh teknologi modern, baik untuk kepentingan akses arsip, galeri-galeri virtual, dan berbagai fasilitas yang dapat menarik para peneliti dan masyarakat yang lebih luas.

Keenam, sehubungan dengan hal tersebut ANRI terlebih dahulu perlu membuat semacam *blueprint* tentang Pembangunan Pusat Studi Kearsipan tersebut. (TK)

T.B. SILALAH: DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA ANRI MEMBANGGAKAN



Kepala ANRI dan TB Silalahi saat mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

JAKARTA, ARSIP - "Saya bangga dan ini sangat mengesankan". Itulah pernyataan yang diungkapkan seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 1993-1998 pada Kabinet Pembangunan VI, T.B. Silalahi ketika usai mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

T.B. Silalahi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan mengunjungi ANRI pada 6 Desember 2011. Kunjungannya ini diterima langsung oleh Kepala ANRI, M. Asichin serta para pejabat eselon I dan II terkait di lingkungan ANRI.

Sebelum mengunjungi DSPB, T.B. Silalahi pun singgah di Ruang Baca, Lantai I, Gedung A ANRI sebagai tempat layanan arsip statis. Layanan arsip statis ini merupakan salah satu program *quick win* dalam menyongsong reformasi birokrasi di lingkungan ANRI. Usai mengunjungi Ruang Baca dan DSPB, pria kelahiran Pematangsiantar, 17 April 1938 ini melanjutkan maksud kunjungan berikutnya yakni wawancara sejarah lisan (*oral history*). Program sejarah lisan ini bertujuan untuk menambah dan melengkapi serta mengisi kekosongan atau gap yang terdapat pada sumber-sumber tertulis atau khazanah arsip yang disimpan ANRI. (TK)

SOSIALISASI NASKAH ARSIP DIKECUALIKAN, UPAYA WUJUDKAN HARMONISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KETERBUKAAN ARSIP STATIS

JAKARTA, ARSIP - Demi terwujudnya harmonisasi keterbukaan informasi publik dengan keterbukaan arsip statis, Direktorat Pemanfaatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Sosialisasi Naskah Arsip Dikecualikan di Swiss-Bell Hotel, Jln. Kemang Raya No. 7 Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung pada 14 Desember 2011 dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, M. Asichin.

Dalam sambutannya, M. Asichin menyampaikan bahwa kebijakan aksesibilitas arsip ini seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah dalam melaksanakan peran dan fungsi pendayagunaan arsip statis sebagai informasi publik yang mudah diakses sesuai dengan prinsip-prinsip aksesibilitas arsip. "Ketentuan tentang keterbukaan arsip statis perlu disusun dan diaplikasikan dalam Surat Keputusan Bersama dengan instansi terkait setelah didiskusikan secara akademis pada Sosialisasi Naskah Arsip Dikecualikan, khususnya aksesibilitas arsip yang berisi ajaran komunis dalam khazanah arsip," tambahnya.

Sosialisasi Naskah Arsip Dikecualikan mencakup empat sesi. Pada sesi pertama menghadirkan Dr. G. Ambarwulan T.



Suasana Sosialisasi Naskah Arsip Dikecualikan

dari Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia dengan topik Arsip dan Paham Komunis. Sesi kedua membahas Arsip dan Paham Komunis dengan pembicara Prof. Dr. Hermawan Sulisty, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sesi ketiga menghadirkan Fadli Zon, SS. M.Sc., Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dengan mengupas topik Arsip Paham Komunis dan Permasalahannya. Sesi keempat membahas Arsip yang Dikecualikan dalam Keterbukaan Informasi yang dikupas oleh Usman Abdhali Watik, M.Si., Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Terakhir dilaksanakan penyerahan rekomendasi dari Direktur Pengolahan kepada Direktur Pemanfaatan. (TK)

LAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS, ANRI TANDATANGANI MOU DENGAN UNPAD



Penandatanganan MoU oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum. (kiri) dan Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia (kanan)

JATINANGOR, ARSIP - Gedung rektorat baru Universitas Padjadjaran (Unpad), Jl. Raya Jatinangor-Sumedang Km.21 pada 15 Desember 2011 menjadi tempat bersejarah bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Unpad. Pada saat tersebut berlangsung penandatanganan *Memorandum*

of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia dengan Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum. MoU yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ini terkait dengan kerja sama bidang kearsipan antara ANRI dengan Unpad.

“Semoga Unpad dapat lebih banyak belajar lagi bagaimana mengarsipkan berbagai hal yang ada di universitas ini. Termasuk bagaimana mengamankan berbagai arsip yang di dalamnya pun mencakup arsip-arsip yang berkaitan dengan bidang akademis” ,ungkap Ganjar ketika menyampaikan sambutan.

Lebih lanjut Kepala ANRI pun dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama yang dilakukan ini diantaranya mencakup pengelolaan arsip universitas dan beberapa program lain. Beliau pun berharap kerja sama dengan Unpad ini mudah-mudahan dapat berkembang ke arah yang lebih luas lagi. (TK)

UNDIP TERIMA BANTUAN PERALATAN KEARSIPAN

SEMARANG, ARSIP - Universitas Diponegoro (Undip) pada Rabu, 21 Desember 2011 menerima bantuan peralatan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penandatanganan berita acara serah terima bantuan peralatan kearsipan dilakukan oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum. dan Rektor Undip, Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D. yang bertempat di Ruang Sidang Rektor, Gedung Rektorat Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang.

“Bantuan peralatan kearsipan ini merupakan salah satu wujud pembinaan kearsipan nasional serta sumbangsih ANRI dalam upaya merealisasikan pendirian Arsip Universitas Undip yang juga sebagai *pilot project* Arsip Universitas di Jawa Tengah, ”jelas M. Asichin dalam sambutannya sesaat setelah menandatangani berita acara. Beliau pun berharap arsip ini dapat menjadi bahan pendukung penelitian-penelitian dan proses perkuliahan serta menjadi bukti rekam jejak terhadap suatu karya ilmiah.

Lebih lanjut Rektor Undip, Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D memaparkan bahwa membicarakan arsip ada tiga



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan Kearsipan

hal yang beliau tekankan. Pertama, arsip menjadi bahan pembelajaran. Kedua, arsip membantu mendokumentasikan segala hal yang telah diciptakan. Ketiga, melalui Arsip Universitas juga mendukung salah satu program Undip yakni pendirian pusat kajian nilai-nilai perjuangan Diponegoro sebagai wahana pengembangan karakter mahasiswa. (TK)



Menteri Negara PPN/
Kepala Bappenas,
Prof. Dr. Armida S.
Alisjahbana, SE., MA (kiri).
menyerahkan arsip statis
Bappenas kepada Kepala
ANRI, M. Asichin, SH.,
M.Hum. (kanan).

BAPPENAS SERAHKAN ARSIP STATIS KEPADA ANRI

JAKARTA, ARSIP - Untuk ketiga kalinya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Selasa, 27 Desember 2011. Penyerahan dilaksanakan di Ruang Rapat Serba Guna Kementerian PPN/Bappenas, Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta.

Penandatanganan berita acara serah terima arsip statis dilakukan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE., MA. dan Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum., kemudian dilanjutkan dengan penyerahan boks arsip secara simbolis. Acara diikuti oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas serta para pejabat eselon I, II dan III terkait di lingkungan ANRI. Usai acara serah terima arsip statis dilaksanakan,



Penandatanganan Berita Acara Serah
Terima Arsip Statis Bappenas

acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang secara resmi dibuka Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana SE., MA.

"Kegiatan serah terima arsip statis kepada ANRI ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan," ungkap Armida dalam sambutannya. Beliau pun menyampaikan bahwa sebelumnya

pada tahun 1999 dan 2006 Kementerian PPN/Bappenas telah menyerahkan arsip statis kepada ANRI. Penyerahan kali ini difokuskan pada arsip perencanaan.

Kepala ANRI, M. Asichin menyampaikan bahwa kunci keberhasilan pembangunan pemerintah adalah adanya daya saing dan kunci daya saing adalah efisiensi, efektifitas, mutu dan kepastian pelayanan publik. "Salah satu syarat untuk keberhasilannya adalah harus didukung oleh bukti otentik dan data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan dan bentuk dari itu semua adalah arsip," tambahnya. Beliau pun menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang telah peduli menyelamatkan arsip negara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. (TK)



Suasana Sarasehan
Wartawan ANRI di Ruang
Serba Guna Soemartini

TINGKATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN MEDIA MASSA, ANRI SELENGGARAKAN SARASEHAN WARTAWAN

JAKARTA, ARSIP - Dalam rangka menjalin ikatan silaturahmi dan hubungan baik antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan media massa, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) ANRI menyelenggarakan Sarasehan Wartawan pada 22 Desember 2011 bertempat di Ruang Serba Guna Soemartini, Lantai 2, Gedung A ANRI. Sebanyak 60 wartawan ikut serta dalam acara sarasehan wartawan ini. Turut hadir pula para pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI dan perwakilan Bagian Humas instansi pemerintah paguyuban Kementerian PAN dan RB.

Sarasehan wartawan yang diselenggarakan Bagian Humas ANRI dikemas dalam suatu *talk show* yang menghadirkan Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M. Hum., Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M. Hum., Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan

Umum (PU), Ir. Agoes Widjanarko, MIP. serta Guru Besar Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. sebagai narasumber. *Talk show* "Peran Arsip dalam Bidang Kearsitekturan" ini berlangsung selama 90 menit.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M. Hum. menyampaikan tiga hal yang menjadi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Pertama, Kementerian PAN dan RB senantiasa mendorong ANRI untuk selalu dan terus melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar pemahaman masyarakat

terhadap arsip tidak lagi konservatif.

Kedua, seiring dengan intensnya sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009, Kementerian PAN dan RB juga mendorong instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan kinerja unit kearsipan. Sekaligus juga pembenahan kelembagaan secara terus-menerus di ANRI. Ketiga, mendukung dan mendorong tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. "Jika sistem penyelenggaraan kearsipan nasional sudah handal, modern dan dibutuhkan masyarakat sudah terwujud, hal tersebut dapat menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik," tambah Tasdik.

Lebih lanjut Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M. Hum. menjelaskan bahwa arsip itu seperti dua sisi mata uang. Sisi belakang adalah arsip statis yang mampu menjelaskan peristiwa masa lalu dan sisi depan adalah arsip

dinamis. Arsip dinamis yang salah satunya berfungsi sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. “Sudah banyak arsip statis dari mulai yang tertua tahun 1602 yang disimpan di ANRI. Termasuk arsip-arsip bangunan bersejarah di Indonesia, seperti arsip Gedung Sate, Bendungan Jati Luhur dan sebagainya,” jelas M. Asichin.

Mengingat begitu vitalnya peran arsip, salah satunya dalam bidang kearsitekturan, pada *talk show* yang dipandu Dona Amelia ini, Sekjen Kementerian PU mengungkapkan

bahwa pihaknya telah lama menggunakan arsip dalam mendukung kinerjanya. Termasuk arsip-arsip yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan suatu bangunan atau gedung bersejarah. “Arsip juga akan memainkan perannya ketika suatu bangunan atau gedung bersejarah diperbaiki, direnovasi, direkonstruksi berikut juga pemeliharaannya,” tambah Agoes.

Guru Besar Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. pun menyebutkan bahwa peran arsip

itu amat penting dalam merekam jejak perjalanan yang nantinya dapat diketahui anak-cucu kita. “Arsip suatu bangunan bersejarah harus dilestarikan dan diserahkan kepada ANRI, kita akan kesulitan untuk merekonstruksi bangunan bersejarah tersebut tanpa arsipnya,” jelas Prof. Eko. Beliau pun menambahkan bahwa selain menjelaskan gambaran fisik bangunan bersejarah, dalam arsip juga terdapat proses perencanaan dan pembangunan bangunan bersejarah yang mampu menjadi suatu hal yang penting dan menarik yang bisa diceritakan kepada anak cucu kita. (TK)

PUSAT PELAYANAN INFORMASI PPID ANRI DIRESMIKAN



Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M. Hum. meresmikan Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI

JAKARTA, ARSIP - Sesaat usai terlaksananya *talk show* “Peran Arsip dalam Bidang Kearsitekturan” dalam rangkaian acara Sarasehan Wartawan pada 22 Desember 2011, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M. Hum., meresmikan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peresmian ini

ditandai dengan pengguntingan pita yang turut disaksikan oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum., Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Agoes Widjanarko, MIP. serta Guru Besar Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI serta peserta sarasehan wartawan lainnya.

Usai pengguntingan pita, prasasti



Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum. menandatangani prasasti Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI

Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertempat di Lantai 2, Gedung A ANRI ditandatangani oleh Kepala ANRI, M. Asichin. PPID ini merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional memiliki peranan di dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. (TK)



Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa



Hall A: Prolog Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa



Hall B: Masa Kejayaan Nusantara dan Profil Pahlawan Nasional



Hall C: Masa Kebangkitan Nasional



Hall D: Masa Proklamasi



Hall E: Masa Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan



Hall F: Masa Menjaga Keutuhan Negara dan Bangsa



Hall G: Masa Reformasi



Hall H: Teater Renungan

Berkunjung ke

DIORAMA

Sejarah Perjalanan Bangsa

Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa adalah pengungkapan proses dinamika bangsa dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Gagasan untuk membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa bertujuan untuk mengangkat peranan arsip sebagai bagian penting untuk memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa serta kecintaan terhadap tanah air, di samping sebagai simpul pemersatu bangsa.

Penggubahan bentuk arsip menjadi karya seni dengan sentuhan teknologi ini sejatinya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan menarik.

Tepatlah bahwa Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa adalah suatu upaya Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan salah satu misinya yaitu memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan.

Ajaklah keluarga dan kerabat terdekat Anda Berkunjung ke Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.

Jam Berkunjung:

Senin-Jum'at (09.00-15.00 WIB)

Sabtu-Minggu (09.00-13.00 WIB)

Kecuali Hari Libur Nasional

GRATIS, TIDAK DIPUNGUT BIAYA!



**Arsip Nasional
Republik Indonesia**

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian:

Humas Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560

Telp. 021-7805851 Ext. 111, 807

Email: info@anri.go.id, Website: www.anri.go.id

PUSAT JASA KEARSIPAN

Solusi Problema Kearsipan Anda



**Anda Mempunyai Problema Kearsipan,
Kami Siap Memberi Solusi Cepat dan Akurat:**



- **Membangun/menyempurnakan Manual Sistem
Pengelolaan Arsip/Dokumen Berbasis ISO 15489:
Records Management**
- **Menyusun Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA)**
- **Membangun Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Arsip/Dokumen dan Aplikasi Otomasi Kearsipan**
- **Merancang dan Mengimplementasikan Program Arsip Vital**
- **Menata Arsip**
- **Merawat Arsip (Laminasi, Fumigasi, Penghilang Asam)**
- **Reproduksi dan/atau Alih Media**
- **Memberikan Layanan Penyimpanan Arsip Secara Aman
dengan Fasilitas Pengaturan Suhu dan Kelembaban
Full 24 Jam setiap hari, serta Layanan Akses Arsip
yang Mudah.**



Kami siap hadir untuk memperkenalkan produk jasa kearsipan yang Anda perlukan. Hubungi kami di:

**PUSAT JASA KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan. 12560

Telp. : 021 7805851 ext 409

Fax : 021 7802043

Email : pusat.jasa@gmail.com



KONTRAK PERJANJIAN WILAYAH PERBATASAN RI, JILID I

KONTRAK PERJANJIAN WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, JILID II

Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, Jilid III

Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, Jilid IV

DAPATKAN BUKU NASKAH SUMBER ARSIP MENGENAI KONTRAK PERJANJIAN WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai wujud komitmen Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menerbitkan buku naskah sumber arsip "Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia." Buku ini dibuat berdasarkan sumber dari khazanah arsip yang ada di Arsip Nasional RI. Buku ini terdiri dari empat jilid yakni: Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Jilid I (Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Wilayah Papua/Pasifik), Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Jilid II (Laut Andaman, Selat Malaka, Laut Sawu dan Timor), Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Jilid III (Wilayah Perbatasan Palau, Perbatasan Australia, dan Lautan Indonesia), dan Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Jilid IV (Pulau-pulau Terdepan Wilayah Perbatasan Indonesia).



Informasi lebih lanjut hubungi:
Layanan Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560
021-7805851 Ext. 133, 129
www.anri.go.id